



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Drs. WENDRI AZMA**
Tempat lahir : Batusangkar.
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 14 Mei 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jalan jati II Kampung Cubadak Kenagarian Lingkung Aur Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Pekerjaan / Jabatan : PNS/ Mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Pemda Kab. Pasaman Barat
2. Nama lengkap : **Drs. DONDI ASMI**
Tempat lahir : Payakumbuh.
Umur / tanggal lahir : 42 tahun /19 September 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Kampung Cubadak Kenagarian Lingkung Aur Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Pekerjaan / Jabatan : PNS/PPTK DAK pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009

Telah ditahan berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak 26 November 2012 s/d 18 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kelas I A Padang sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 17 Januari 2013 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang

Nomor : 01/Pen.Pid.TPK//2013/PN.PDG tanggal 07 Januari 2013, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2013;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 02 /Pen.Pid/TPK/2013/PN.PDG tanggal 23 Januari 2013 sejak tanggal 3 Februari 2013 s/d tanggal 3 April 2013 ;

Hal 1 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tahap I Nomor : 23/24/Pen.Pid/K/2013/PT.PDG tanggal 26 Maret 2013 sejak tanggal 4 April 2013 s/d tanggal 3 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tahap II Padang Nomor: 28,29 /Pen.Pid.K/2013/ PT.PDG, tertanggal 25 April 2013 sejak tanggal 4 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 40/Pen.Pid.K/2013/PT.Pdg tertanggal 22 Mei 2013, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 43/Pen.Pid.K/2013/PT.Pdg tertanggal 07 Juni 2013, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama:

1. Syamsiruddin .SH.
2. Asrul.SH

Semuanya Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Januari 2013;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Juni 2013 Nomor 08/TIPIKOR/2013/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Mei 2013 Nomor No. 01/PID-B/TPK-2013.PN PDG, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2013 NO. REG. PERKARA : PDS-08/SPEM/11/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009 sekarang

Hal 2 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai staf pada Kantor Polisi Pamong Praja Pemda Kab. Pasaman Barat dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI selaku PPTK DAK Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO-2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun anggaran 2009 sekarang Staf pada Kantor Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, bersama-sama dengan HENDRI ANAS (DPO) dan CHAIRUL CADER (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan November tahun 2009 sampai dengan bulan Desember Tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Jl. Jati II Pasaman Baru Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** yang dilakukan mereka terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat, menerima Dana ALokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan alokasi Dana Khusus Tahun 2009 tanggal 13 November 2008 dan dana pendamping dari APD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat nomor : 35/DPA/2009 dengan program Pembangunan Sarana dan Fasilitas perhubungan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana daerah tertinggal yakni Pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) dengan pagu dana kegiatan tersebut adalah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009 menyebutkan ” Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi,

prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, sarana dan prasarana pedesaan dan perdagangan”.

Hal 3 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009 menyebutkan "DAK Bidang sarana dan prasarana pedesaan dialokasikan untuk membiayai pengadaan modal transportasi darat, rawa/sungai dan kepulauan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasan-kawasan produksi daerah tertinggal" dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Khusus tahun 2009 " Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis DAK yang ditetapkan oleh Menteri terkait.
- Bahwa untuk pelaksanaan program dimaksud benar dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 4/ Per/ M-PDT/II/ 2009 Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 halaman 5 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan (DAK SPP) Huruf A Angka 2 menyebutkan " Kabupaten yang sarana dan prasarana transportasi utama antar desa/ kelurahan atau melalui air maka transportasi yang bisa disediakan adalah Moda Transportasi Perairan berupa :
 - a. Kapal pesisir berupa LCT (Landing Craft Tank) dan atau;
 - b. Kapal Fiber glas dan atau;
 - c. Kapal / Perahu Tradisional sesuai dengan kebutuhan setempat

Dan pada halaman 8 Lampiran tersebut di atas juga menyebutkan : "bagi daerah pengguna DAK SPP untuk moda transportasi perairan wajib :

1. Memiliki gambar rancang bangunan kapal, perhitungan dan spesifikasi teknis sesuai jenis dan wilayah operasi kapal
2. Gambar kapal dan perhitungan mendapat persetujuan dan Statutory Negara bendera kapal dan badan klasifikasi Notasi Kelas kapal
3. Rancangan dan bangunan kapal sesuai ketentuan internasional (antara lain SOLAS, MARPOL, ILLC) dan / atau Peraturan dalam negeri dari negara bendera kapal, untuk jenis kapal dimaksud yang meliputi antara lain :
 - a. Konstruksi lambung;
 - b. Konstruksi mesin;
 - c. Konstruksi perlistrikan;
 - d. Perlengkapan radio dan navigasi kapal;
 - e. Perlengkapan keselamatan kapal;
 - f. Perlengkapan pemadam kebakaran;
 - g. Perlengkapan pencegahan kebakaran;
 - h. Perlengkapan oleh gerak kapal

Hal 4 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memperhatikan karakteristik wilayah operasi yang dilakukan melalui pemenuhan draf kapal, bobot mati, isi kotor, kecepatan kapal, dan pemakaian bahan bakar dalam hal pengadaan kapal.
 5. Memiliki fasilitas pendukung seperti dermaga dan tambatan perahu dalam rangka operasionalisasi mada transportasi tersebut.
- Bahwa sebagai realisasi dari kegiatan tersebut, telah di keluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/160/BUP-PASBAR/2009 tentang penetapan Desa / Jorong tertinggal dan terisolir di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 pada lampiran I SK tersebut angka 9 menyebutkan Jorong/ Desa tertinggal yaitu Pigogah Pati Bubur dan Pulau Panjang yang terletak di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas ditetapkan sebagai Desa/ Jorong tertinggal di kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 tersebut, terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009, telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO-2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dimana salah satunya terdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) ditunjuk selaku PPTK DAK tahun 2009.
 - Adapun terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009 sekaligus Pengguna Anggaran mempunyai TUPOKSI sebagaimana diatur Bab II Pasal 10 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaranyang telah ditetapkan;

Hal 5 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



- h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Sedangkan terdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) yang ditunjuk selaku PPTK DAK tahun 2009 juga memiliki tugas dan tanggung jawab (TUPOKSI) sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 12 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :
- a. Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran. kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
 - b. Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kedali dan pertimbangan objektif lainnya;
 - c. PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
 - d. PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang;
 - e. PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; an
 - 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - f. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Drs. DONDI AZMI selaku PPTK DAK 2009 menyiapkan Draf Dokumen spesifikasi Barang dan Gambar yang akan dilelang ”
Hal 6 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mempelajari pengenalan perusahaan yang ada” maka ditetapkanlah pengadaan kapal penumpang kayu berlapis fiber dan pembuatan Dokumen Spesifikasi barang dan gambar dilakukan tanpa adanya perencanaan dan tanpa adanya konsultan perencana dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 04/ Per/M-PDT/II/2009 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan di daerah tertinggal tahun Anggaran 2009.

- Bahwa setelah menyiapkan Draf Dokumen spesifikasi Barang dan Gambar yang akan dilelang, untuk proses selanjutnya terdakwa I Drs. WENDRI AZMA selaku Kadishub Kominfo Kab. Pasaman Barat mengajukan permintaan pelelangan kapal tersebut ke Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat yaitu pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang dengan Pagu Dana Rp. 660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah) sumber dana DAK 2009, dengan Surat Nomor : 550/ /D. HUBKOMIN-2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang ditanda tangani oleh Drs. WENDRI AZMA selaku Kadishub Kominfo.

- Bahwa sesuai dengan dokmen lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009, spesifikasi tekhnis gambar kapal yang akan dibangun memiliki ukuran pokok antara Lain :

- Panjang keseluruhan (LOA) : 13.00 Meter.
- Lebar Moelded : 4.00 Meter.
- Tinggi dari air : 1,00 Meter.
- Tangki bahan bakar : 200 liter.
- Mesin Penggerak : Mesin Diesel PS 125 (1 nit).
- Kecepatan maximum : 20 Knot.
- Kapasitas penumpang : Minimal 20 (dua puluh) orang.

- Bahwa di dalam dukumen lelang juga terdapat Daftar kuantitas dan harga satuan pembuatan kapal penumpang serba guna antara lain :

NO	NAMA BARANG	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Total
1	2	3	4	5
I	BODY			
	Bahan Dasar : Kayu + Fibre			
	Ukuran Pokok			
	Panjang Seluruhnya : 14.80 Meter			
	Lebar : 3.00 Meter			
	Tinggi dari Air 1.50 Meter			
II	PERLENGKAPAN - PERLENGKAPAN			
A.	Perlengkapan Deck			

Hal 7 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



1	Papan dilapisi fiber + Karpas			
2	Bagase Barang di Atas Bangku			
3	Bangku Busa			
4	Kayu Railing untuk atap ruang Kabin (Graibrail)			
5	Lampu Kabin			
B.	Perlengkapan Tambat Dan Labuh			
6	Jangkar Utama 30 Kg			
7	Rantai Jangkar 3/8" 5 Meter			
8	Tali Buangan pp dia. 12m/m 50 Meter			
9	Tali Tambat @ 20 Meter pp dia. 12 m/m 2 utas			
C.	Perlengkapan Keselamatan			
10	Life Jacket 20 bh			
11	Pelampung Lempar 5 bh			
12	First Aid Kit 1 Set			
D.	Perlengkapan Navigasi			
13	Compass			
14	Radio Komunikasi			
15	Lampu Cabin 12 V			
16	Lampu Kamar Mesin 12 V			
17	Lampu Navigasi 12 V kanan kiri			
E.	Perlengkapan Kapal Lainnya			
18	Kaca Jendela + Karet			
19	Tangki Bahan Bakar FRP Cap @ 300 Liter			
20	Tangki Air Tawar @ 100 Liter			
21	Ember			
III	PERMESINAN DAN INSTALASINYA			
F.	Mesin Induk PS 120			
22	Reduction Marine Gear Box			
G.	Sistem Propulsi			
23	Propeller 22 "Manganese Bronze			
24	As Propeller dia. 1-1/2"st. 304			
25	Tabung Poros (Koker) dia. 1-1/2 "Stainless steel			
H.	Sistem Kemudi			
26	System Kemudi Rantai			
27	Daun Kemudi stainless steel dilapis fiberglass			
28	Poros Kemudi 1 - 1/2" + assembly & tube			
29	Tabung Poros Kemudi dia. 1 - 1/2"			



I.	Pompa – Pompa			
30	Pompa tangan (Pompa Keoang Lengkap)			
J.	Lain – lain			
31	Penapis Air Laut 2” + selang (Sea Chest)			
32	Racor			
33	Katub Pengisian Bahan Bakar 2”			
34	Kabel Remote			
35	Box Handle Gas			
36	Sistem Saluran Bahan Bakar + Stop kran			
37	Sistem Ventilasi Kamar Mesin dengan Mekanikal			
38	Tenda Belakang Lengkap			
K.	Electrical			
39	Kabel 2 X 1,5 mm			
40	Kabel 2 X 2,5 mm			
41	Kabel 2 X 10 mm			
42	Switch Panel DC 6 Jalan			
43	Terminal Cable 5 mm			
44	Klip Plastik tarik 4-16”			
45	Accu N 100 AH 12 V			
			Total	
			PPn	
			Jumlah	

Namun tidak terdapat berapa jumlah barang dan harga satuan dari pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang akan dilelang.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan pelelangan kapal tersebut ke Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat, oleh Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat paket pekerjaan tersebut diumumkan untuk dilakukan pelelangan dan setelah diumumkan dan ada penawaran selanjutnya dilaksanakan aanwijzing (penjelasan pekerjaan) dijelaskan oleh terdakwa II Drs. DONDI AZMI selaku PPTK Pengadaan kapal penumpang tersebut dokumen spesifikasi Barang dan gambar yang terdapat dalam Dokumen lelang yang dihadiri oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. CV. Nadira
2. CV. Mega trand
3. CV. Cipta Lencana

- Bahwa terhadap perusahaan CV. NADIRA yang merupakan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan direktris adalah saksi SONYA

Hal 9 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



HANDAYANI dimana saksi SONYA HANDAYANI sejak awal pengumuman lelang tidak mengetahui tentang pengurusan perusahaannya yang mengikuti proses lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009, karena yang melakukan proses pengajuan penawaran dari awal tersebut adalah HENDRI ANAS (DPO) bersama dengan Saksi CHAIRUL CHADER (Orang Tua saksi SONYA HANDAYANI).

- Bahwa CV. NADIRA sebagai pemenang lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang dikelola oleh saksi CHAIRUL CADER selaku penanggung jawab perusahaan mengetahui adanya tender pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat tahun 2009 dimana sekira pertengahan tahun 2009 Sdr. AZIL datang bersama dengan HENDRI ANAS (DPO) ke rumah saksi CAIRUL CADER di Padang, dan saat itu HENDRI ANAS (DPO) dan Sdr. AZIL mengatakan bahwa ada pekerjaan pengadaan kapal di daerah Pasaman Barat dan meminta untuk memakai nama perusahaan saksi CHAIRUL CADER untuk ikut pengadaan namun yang mengerjakan adalah HENDRI ANAS sendiri, dan oleh karena belum ada pengumuman maka saat itu belum ada kesepakatan apapun, setelah memberitahukan hal tersebut kemudian AZIL bersama dengan HENDRI ANAS (DPO) pulang.

- Selanjutnya pada waktu yang tidak ingat lagi saksi CHAIRUL CADER membaca pengumuman di Koran Posmetro tentang pengadaan kapal penumpang di daerah Pasaman Barat, dan setelah pengumuman tersebut HENDRI ANAS (DPO) kembali menemui saksi CHAIRUL CADER di rumah dan meminta saksi CHAIRUL CADER untuk ikut mendaftar dalam pengadaan kapal tersebut, namun pekerjaan yang mengerjakan adalah HENDRI ANAS (DPO) kemudian saksi CHAIRUL CADER menyanggupi permintaan HENDRI ANAS kemudian saksi CHAIRUL CADER bersama dengan anaknya saksi Sonya Handayani pergi ke Kantor ULP di Simpang Empat dan selanjutnya saksi CHAIRUL CADER mendaftarkan perusahaan saksi untuk ikut pelelangan pengadaan kapal tersebut dengan menyerahkan foto kopi antara lain SIUP dan Akte Pendirian Perusahaan.

- Selanjutnya sekira Bulan September 2009 Hendri Anas (DPO) datang kembali menemui saksi CHAIRUL CADER di rumah dan memperlihatkan kepada saksi Dokumen lelang Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) tahun 2009, kemudian HENDRI ANAS (DPO) mengatakan Bahwa “proyek tersebut telah dia atur” selanjutnya HENDRI ANAS mengatakan Bahwa ia akan membuat penawaran dan ia meminta kepada saksi CHAIRUL CADER foto kopi : Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha

Hal 10 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Industri, Surat Izin Gangguan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak, laporan Pajak Tahun 2009, Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan juga HENDRI ANAS meminta Kop Surat Perusahaan dengan catatan Bahwa saksi CHAIRUL CADER akan mendapat keuntungan 2,5 % dari nilai kontrak, kemudian saksi CHAIRUL CADER menyanggupi dan menyerahkan secara langsung dokumen yang diminta oleh HENDRI ANAS kepada yang bersangkutan, selanjutnya saksi CHAIRUL CADER memberitahukan kepada saksi SONYA HANDAYANI dan meminta saksi Sonya Handayani untuk datang ke Notari Ja'afar karena saksi CHAIRUL CADER bersama HENDRI (DPO) telah berada di kantor notaris JA'AFAR, SH di Padang untuk membuat Surat Kuasa Direktur, selanjutnya saksi Sonya Handayani dan HENDRI ANAS (DPO) berkumpul di Kantor Notaris tersebut kemudian dibuat Surat Kuasa Direktur dihadapan Notaris JA'AFAR, SH di Padang dengan akta Notaris No.07 11 November 2009,. Selanjutnya Hendri Anas(DPO) Pulang Ke Pasaman, dan tentang pengurusan pengadaan kapal di Pasaman Barat saksi CHAIRUL CADER serahkan ke Hendri Anas (DPO).

- Bahwa sesuai dengan surat yang diajukan oleh CV. NADIRA nomor : 072/ND/X-PDG/2009 tanggal 29 Oktober 2009, CV. NADIRA telah mengajukan penawaran harga pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat di Pasaman yang ditanda tangani oleh saksi SONYA ANDAYANI selaku direktris dengan melampirkan dokumen antara lain :

1. Harga pembuatan kapal penumpang serba guna.
2. Jaminan penawaran.
3. Pakta integritas.
4. Surat dukungan dan jaminan kualitas.
5. Daftar spesifikasi barang CV. NADIRA.
6. Daftar kuantitas dan harga CV. NADIRA.
7. Surat pernyataan Tunduk terhadap Peraturan Yang berlaku.
8. Surat pernyataan Kesanggupan Melaksanakan pekerjaan.
9. Surat Pernyataan bukan PNS/POLRI/TNI.
10. Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Dokumen Perusahaan.

- Bahwa dokumen penawaran tersebut tanda tangan Direktrir CV. NADIRA dibuat oleh HENDRI ANAS (DPO) dengan cara memalsukan tanda tangan saksi SONYA HANDAYANI selaku Direktris dan cap perusahaan juga dipalsukan.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 27/ULP.BII/LHP-DISHUB/14/Pasbar-2009 tanggal 5 November 2009, CV. NADIRA dinyatakan lulus dalam tahapan evaluasi dan dengan surat dari Unit Layanan pengadaan Kab. Pasaman

Hal 11 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : 28/ULP.BII/UPP/14/Pasbar-2009 tanggal November 2009 tentang Usulan penetapan pemenang yang ditanda tangani oleh HENDRI FITERSON CV. NADIRA dinyatakan sebagai Calon Pemenang I.

- Bahwa berdasarkan surat Usulan Penetapan Pemenang tersebut, terdakwa I.

Drs. WENDRI AZMA selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Pejabat pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran) mengeluarkan surat nomor : 550/867/PA-DISHUB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Penetapan pemenang

terhadap pelelangan umum pada kegiatan 1 (satu) unit Kapal penumpang 2009 yakni CV. NADIRA.

- Bahwa kemudian berdasarkan Pengumuman Hasil Lelang Nomor : 29/ULP.BII/PP/14 Pasbar-2009 tanggal November 2009 menetapkan CV. Nadira sebagai pemenang untuk pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 656.117.000,- (enam ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 16 November 2009 terdakwa I. Drs. WENDRI AZMA selaku Pejabat pengguna Anggaran menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550/884/SPMK.D.HUBKOMIN-2009 yang ditujukan kepada saksi SONYA HANDAYANI selaku Direktris CV. NADIRA.

- Bahwa setelah keluarnya SPMK tersebut ditandatangani kontrak (Surat Perjanjian Kerja) nomor : 550/424/SPK-KP/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 16 November 2009 antara DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN CV. NADIRA untuk MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PENUMPANG (Passanger Boat) yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Pengguna Anggaran (PA) Drs. WENDRI AZMA dan Pihak kedua CV. NADIRA yang ditanda tangani oleh HENDRI ANAS (Kuasa Direktur) sesuai dengan Akta Notaris JA'AFAR Nomor 07 tentang Kuasa Direktur tertanggal 11 November 2009 dengan jangka waktu 30 hari kalender.

- Bahwa selanjutnya tanggal 23 November 2009 HENDRI ANAS (selaku kuasa Direktur CV. NADIRA) mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (selaku Pengguna Anggaran) sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni Rp.131.223.400,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), namun oleh karena permintaan rekanan berdasarkan Kepres 80 tahun 2003 peluang untuk pencairan uang muka dapat dimintakan 30 % dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK mengajukan perubahan kelengkapan untuk pencairan dana dari 20 % menjadi 30 % yakni sejumlah Rp.196.835.100,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).

Hal 12 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



- Bahwa untuk pencairan dana tersebut, setelah adanya permintaan pembayaran uang muka dari HENDRI ANAS (selaku kuasa Direktur CV. NADIRA), proses selanjutnya oleh terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK diajukan ke Bendaharawan Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat yakni saksi MACHDALENA. R, Amd. Untuk menerbitkan SPM pembayaran uang muka 30 % dan menyerahkan kepada saksi

MACHDALENA. R, A.Md dokumen sebagai berikut :

- Dokumen Kontrak (SPK) beserta lampirannya,
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka yang didalamnya terdapat :
 - Permohonan pembayaran termen 30 %
 - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran,
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa),
 - Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN),
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- Bahwa selanjutnya saksi MACHDALENA.R, A.Md menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) yang telah disiapkan oleh PPTK sebelumnya, selanjutnya dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPTK tersebut saksi MACHDALENA.R, A.Md serahkan lagi ke PPK untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP dan selanjutnya PPK menandatangani pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP tertanggal 23 November 2009.
- Bahwa kemudian dokumen yang telah ditandatangani PPK tersebut saksi MACHDALENA.R, A.Md bawa ke SIMDA di DPKAD untuk dilakukan pengentrian data, setelah dilakukan pengentrian data maka keluar SPP dan SPM kemudian SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi MACHDALENA.R, A.Md sedangkan SPM ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaran selanjutnya SPP dan SPM tersebut diserahkan oleh saksi MACHDALENA. RM A.Md kepada saksi NURMANTO (staf BUD) maka terbitlah SP2D dan SP2D tersebut diajukan ke BPD Cabang Simpang Empat selanjutnya dana langsung masuk ke rekening rekanan Atas Nama HENDRI ANAS (DPO) dengan Nomor : 0615 01 008481 50 8 pada BRI Cabang Simpang Empat.
- Bahwa selanjutnya, setelah uang muka cair dan ditransfer ke rekening rekanan an. HENDRI ANAS (kuasa Direktur CV. NADIRA) di BRI Cabang Simpang Empat, HENDRI ANAS (kuasa Direktur CV. NADIRA) belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan SPMK yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, dan saksi CHAIRUL CADER pada akhir bulan November 2009 mendapat informasi dari saksi Jafriman (Jorong Katimaha) bahwa pekerjaan kapal tersebut akan di Subkontrakkan

Hal 13 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



lagi kepada orang lain, maka selanjutnya saksi CHAIRUL CADER menghubungi HENDRI ANAS (DPO) dan mengatakan kepada HENDRI ANAS (DPO) melalui telepon bahwa pekerjaan tersebut saksi CHAIRUL CADER yang akan menyelesaikannya dan disetujui oleh Hendri Anas (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi CHAIRUL CADER bersama dengan HENDRI ANAS (DPO)

menemui terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK di rumahnya di Simpang Empat dan PPTK meminta saksi CHAIRUL CADER menyelesaikan kapal dalam jangka waktu satu bulan dan 15 Hari, dan saksi CHAIRUL CADER mengatakan tidak mungkin membuat kapal baru dengan jangka waktu tersebut, karena untuk pembuatan kapal baru makan waktu 4 (empat) bulan, lalu saksi CHAIRUL CADER memberitahukan bahwa “ada yang jual lambung kapal dengan panjang 14 M dan Lebar 3 M seharga Rp. 40.000.000,- yang menjual adalah ZAINAL di Desa Mandeh Pesisir Selatan, selain itu saksi CHAIRUL CADER juga menanyakan kepada PPTK (terdakwa II. Drs. DONDI ASMI) apakah mesin kapal yang akan kita gunakan dalam kondisi baru atau bekas. Karena mesin Baru harganya sekitar Rp. 160.000.000,- sedangkan untuk mesin bekas harganya sekitar Rp. 38.000.000,- dan akhirnya saat itu disepakati untuk membeli lambung kapal dari Sdr. ZAINAL dan mesin kapal dalam kondisi bekas.

- Bahwa saksi CHAIRUL CADER menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI karena sebelumnya saksi CHAIRUL CADER menemui saksi ZAINAL. B (pembuat kapal) yang beralamat di Desa MANDEH Kabupaten Pesisir Selatan, dimana awalnya saksi ZAINAL. B pada hari Selasa tanggal 16 November 2009, didatang oleh Doni dengan membawa saksi Chairul Cader dan saat itu Doni mengatakan bahwa saksi Chairul Cader adalah Kontraktor pemenang tender pengadaan Kapal Penumpang lalu saksi saksi ZAINAL. B mempersilahkan masuk ke rumahnya, lalu saksi Chairul Cader menawarkan kepada saksi saksi ZAINAL. B untuk membuat kapal dengan ukuran Panjang 15,80 M Lebat 3 M tinggi 1.60 M dan saat itu saksi CHAIRUL CADER hanya memperlihatkan gambar kapal tersebut lalu saksi saksi ZAINAL. B menyanggupinya.

- Bahwa saksi CHAIRUL CADER mengatakan kepada saksi ZAINAL. B bahwa waktu pembuatannya agak cepat dan saksi ZAINAL. B katakan “kalau mau cepat ada kapal yang sudah ada bodinya yang sesuai dengan ukuran kapal yang bapak perlihatkan, namun dengan sedikit perubahan. Dan disanggupi oleh saksi Charul Cader. Lalu pada hari yang sama saksi CHAIRUL CADER bersama saksi ZAINAL pergi melihat kapal tersebut ke tempat galangan milik Oyon (pemilik rangka kapal), dan setelah saksi Chairul Cader melihat kapal tersebut saksi CHAIRUL CADER memutuskan untuk membeli kapal tersebut dan untuk masalah harga pembelian kapal

Hal 14 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Oyon disepakati dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu saksi Chairul Cader langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persekot pembayaran kapal oyon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2009 saksi ZAINAL. B menemui saksi Chairul Cader di rumahnya di padang dan saat itu Chairul Cader mengatakan bahwa beliau memiliki perusahaan yaitu CV. NADIRA dan kebetulan menang tender pengadaan kapal pesiar dan kapal tersebutlah yang dikerjakan oleh saksi ZAINAL B dan saksi ZAINAL B menanyakan kepada saksi Chairul Cader tentang upah mengingat kapal tersebut awalnya dibuat untuk kapal bagan (Kapal penangkap ikan) dan saat ini akan dirubah menjadi kapal pesiar / penumpang dengan berpatokan gambar yang ada maka akan memakan biaya tambahan baik dari biaya kayu maupun upah bongkar. Dan akhirnya disepakatilah harga upah pekerjaan kapal tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas :

- Pembongkaran;
- pembuatan kapal dari kayu;
- pemasangan karpet;
- instalasi listrik;
- pembuatan kursi;
- kaca/pintu;
- besi plang pengaman dan tenda

- Bahwa pekerjaan pembuatan Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang dikerjakan oleh saksi ZAINAL di Desa Mandeh Kab. Pesisir Selatan tersebut dikerjakan oleh saksi ZAINAL B berpedoman pada gambar kapal yang diberikan oleh saksi CHAIRUL CADER dengan merubah konstruksi kapal yang bodynya dibeli dari pemilik kapal nama OYON, kapal mana pada dasarnya dibuat untuk kapal bagan (penangkap ikan) dan direnovasi oleh saksi ZAINAL sesuai dengan pesanan saksi CHAIRUL CADER.

- Bahwa sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak yakni selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 November 2009, ternyata pekerjaan pembuatan kapal tersebut belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa tentang keterlambatan tersebut bermula sekira awal Desember 2009 saat terdakwa II. Drs. DONDI ASMI meminta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada HENDRI ANAS (DPO), maka 2 (dua) hari kemudian HENDRI ANAS (DPO) memperlihatkan foto-foto perkembangan penyelesaian pembuatan kapal namun saat penyerahan foto-foto tersebut terjadi permasalahan internal di Dinas

Hal 15 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan yang pada intinya mengatakan bahwa foto-foto tersebut bukanlah foto kapal yang sedang dibuat. Selanjutnya terdakwa II. Drs. DONDI ASMI langsung memanggil HENDRI ANAS (DPO) dan meminta yang bersangkutan untuk menunjukkan tempat pembuatan kapal tersebut dan HENDRI ANAS (DPO) saat itu mengatakan bahwa kapal tersebut bukan HENDRI ANAS (DPO) yang membuat akan tetapi pembuatan kapal tersebut dilakukan oleh saksi CHAIRUL CADER sehingga

HENDRI ANAS (DPO) tidak mengetahui dimana tempat pembuatan kapal tersebut.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian HENDRI ANAS (DPO) mengatakan kepada terdakwa II.

Drs. DONDI ASMI bahwa lokasi pembuatan kapal tersebut ialah di desa Mande (Pantai carocok – Painan) dan keesokan harinya terdakwa II. Drs. DONDI ASMI berangkat ke tempat pembuatan kapal tersebut bersama HENDRI ANAS (DPO) dan saat mengetahui bahwa kondisi kapal masih 60 % dan pekerjaan kapal tersebut sedang terhenti, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat sekitar, pekerja kapal tersebut adalah saksi ZAINAL dan saat bertemu saksi ZAINAL diperoleh informasi bahwa terhentinya kegiatan pembuatan kapal disebabkan karena belum dibayarnya upah tukang oleh saksi CHAIRUL CADER.

- Bahwa karena mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang tinggal 1 (satu) minggu terdakwa II. Drs. DONDI ASMI mengatakan kepada HENDRI ANAS (DPO) untuk menyelesaikan pembuatan kapal tersebut dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI tidak mau tahu dengan permasalahan antara HENDRI ANAS (DPO) dengan saksi CHAIRUL CADER.

- Bahwa karena kondisi pekerjaan belum selesai 100 % sedangkan waktu sesuai kontrak akan berakhir maka terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK melaporkan kepada terdakwa I. Drs. WENDRI AZMA (PA) tentang kondisi kapal dan terdakwa II.

Drs. DONDI ASMI juga memberikan 2 (dua) alternatif pemecahan masalah yaitu :

1. Pemutusan kontrak dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Keuntungan : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada
 - b. Kerugian : Pelaksanaan kegiatan DAK-SPP dianggap gagal dan kemungkinan tahun berikutnya Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat tidak mendapatkan lagi dana tersebut serta asset yang dibayarkan berdasarkan persentase kerja tidak dapat dimanfaatkan
2. Pembuatan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100 % dengan menekankan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 16 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keuntungan : Kegiatan DAK dapat dilaksanakan sesuai dengan JUKNIS yang ada dan kesinambungan program DAK dapat dipertahankan serta asset bisa dimanfaatkan
- b. Kerugian : Apabila rekanan mangkir resikonya sangat besar
- Bahwa dengan beberapa pertimbangan yang diberikan oleh terdakwa II. Drs. DONDI ASMI kepada Pengguna Anggaran, terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengambil kebijakan untuk melaksanakan alternatif dan berspekulasi dengan membuat Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 %, kemudian terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) mengumpulkan PPK, Bendahara, dan Panitia Pemeriksa Barang di ruangan terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) lalu terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) menjelaskan kondisi yang dihadapi dan meminta seluruh komponen terkait untuk membantu proses tersebut.
 - Bahwa seharusnya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 550/424/SPK-KP/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 16 November 2009 antara DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN CV. NADIRA untuk MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PENUMPANG (Passanger Boat) yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Pengguna Anggaran (PA) Drs. WENDRI AZMA dan Pihak kedua CV. NADIRA dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana seharusnya Terdakwa I WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI selaku PPTK melakukan pemutusan kontrak dan sisa dana yang belum dicairkan disetor ke kas daerah, di samping itu jaminan pelaksanaan dari rekanan juga harus dicairkan dan disetorkan ke kas daerah, dalam hal ini Para Terdakwa tidak melakukan hal tersebut namun untuk meyakinkan peserta yang hadir saat itu maka terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) mengatakan ” bahwa apabila pekerjaan ini tidak selesai maka kita dianggap gagal, dan apabila kita buat Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 % berarti kita menyelamatkan asset dan keuangan daerah serta pengalokasian dana DAK Tahun berikutnya. Dan seandainya terjadi masalah terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI PPTK yang akan bertanggung jawab.
 - Bahwa untuk menyatakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 telah selesai 100 % untuk pencairan dana, terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengeluarkan Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat nomor : 550/20/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 1 November 2009 tentang Penunjukan Panitia

Hal 17 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Pemeriksa dan Peneliti Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2009 dengan susunan Panitia :

1. MISNAN, SH. Selaku Ketua.
 2. EKI SUSANTO, A.Md. selaku anggota.
 3. BAGUS ANANDA ARIADI selaku anggota.
- Bahwa saksi MISNAN, SH. selaku Ketua panitia pemeriksa dan peneliti barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 menyatakan bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian barang dalam pengadaan Kapal Penumpang (Passanger Boat) tahun 2009 karena kapal tersebut baru sampai di Pasaman Barat yaitu di daerah Sasak sekira bulan Februari 2010.
 - Bahwa sekira tanggal 27 Desember 2009 saksi MISNAN, SH. menanyakan kepada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI kapan Kapal tersebut sampai di Pasaman Barat mengingat panitia pemeriksa dan peneliti barang akan melakukan pemeriksaan kapal mengingat jangka waktu kontrak dan juga Tahun anggaran akan berakhir, namun tidak ada kepastian dari terdakwa II. Drs. DONDI ASMI tentang kapan kapal tersebut bisa diperiksa.
 - Bahwa karena tidak ada kepastian dari terdakwa II. Drs. DONDI ASMI maka saksi mengatakan kepada Anggota panitia pemeriksa untuk tidak menanda tanganani berita acara pemeriksaan dan peneliti barang karena barang belum datang sehingga kita tidak bisa memeriksa kelengkapan barang tersebut.
 - Bahwa antara tanggal 27 Desember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2009 terdakwa II. Drs. DONDI ASMI pernah menghubungi saksi MISNAN, SH. melalui Telpon dan mengatakan bahwa “Kapal telah selesai dikerjakan namun Izin berlayarnya belum terbit maka kapal tersebut belum bisa berlayar dan pada tanggal 30 Desember 2009, DONDI ASMI telah kembali ke Pasaman Barat setelah mencek kapal ke Painan.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 saksi MISNAN, SH. bersama dengan Saksi Eki Susanto, Bagus Ananda Ariyadi, Hendrizon, S.Pd (PPK), Machdalena (Bendahara pengeluaran) dikumpulkan di ruang Kadis Perhubungan terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan di dalam ruangan tersebut telah ada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI (PPTK).
 - Bahwa terdakwa I Drs. WENDRI AZMA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan memberikan arahan dan terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengatakan bahwa dana pengadaan kapal tersebut telah cair 30 % nilai kontrak sebagai uang muka dan apabila tidak ditandatangani Berita Acara pemeriksaan barang / pekerjaan maka kontrak batal / putus dan dana 30 % akan hilang” kemudian Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA telah melaporkan kepada Bupati bahwa pengadaan

Hal 18 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



kapal 2009 diperuntukkan bagi daerah Air Bangis dan Bupatipun menyampaikan kepada masyarakat Air Bangis bahwa kapal tersebut diperuntukkan untuk daerah Pulau Panjang” selain itu dan juga terdakwa I WENDRI AZMA mengatakan Jika kita tidak menyelesaikan Administrasinya maka tahun yang akan datang kemungkinan kita tidak akan mendapat bantuan kapal lagi.

- Bahwa kemudian saksi MISNAN, SH. menanyakan “dimana kapal tersebut saat ini” dan kemudian terdakwa I Drs. WENDRI AZMA menanyakan kepada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI (PPTK) lalu terdakwa II. Drs. DONDI ASMI (PPTK) mengatakan

“bahwa ia baru pulang dari tempat pembuatan kapal dan kapal tersebut saat ini telah siap namun karena izin berlayarnya belum ada maka kapal tersebut belum bisa untuk diberangkatkan ke Pasaman Barat”.

- Bahwa karena saksi MISNAN, SH. bersama panitia yang lainnya belum mau untuk menanda tangani dokumen pencairan 100% maka terdakwa I Drs. WENDRI AZMA

mengatakan dengan nada emosi “ Ndak usah kalian takut dan ragu soal kapal ini, walaupun kapal ini nanti jadi masalah terdakwa I Drs. WENDRI AZMA yang bertanggungjawab bersama PPTK, karena PA dinas ini adalah terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, ia yang bertanggung jawab dan yang akan masuk penjara”.

Kemudian mendengar hal tersebut maka saksi MISNAN, SH. menanyakan kepada Saksi HENDRIZON, S.Pd. sebagai PPK tindakan apa yang harus diambil dan dijawab oleh Saksi Hendrizon “oleh karena kita telah sama-sama mendengar pernyataan dari Pimpinan kita kita sepakati saja untuk menandatangani” lalu saksi MISNAN, SH. bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang / Pekerjaan Nomor : 550/ /BAPB/D.HUBKOMIN-209 tanggal 28 Desember 2009 dan kemudian dilanjutkan oleh Saksi Eki Susanto, Bagus Ananda Ariyadi sebagai anggota.

- Bahwa setelah selesai ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan barang / Pekerjaan Nomor : 550/ /BAPB/D.HUBKOMIN-209 tanggal 28 Desember 2009 tersebut, dilakukan pencairan dana 100 % oleh bendaharawan yaitu setelah PPK menandatangani pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP, dan Pemeriksa peneliti barang menandatangani berita acara serah terima lalu saksi MACHDALENA langsung menandatangani Kwitansi pembayaran dana akhir 100% dan saksi juga menanda tangani pengajuan SPP pembayaran dana akhir 100% yang dibuat oleh PPTK.

- Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 100 % yang didalamnya terdapat Permohonan pembayaran pekerjaan, Berita Acara Serah terima barang, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa), Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN), Surat Penelitian Kelengkapan

Hal 19 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Dokumen SPP, penanda tangan dokumen tersebut dilakukan diruang terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA)/Kadishubkominfo dimana persyaratan tersebut dibuat tanggal mundur yakni tanggal 16 Desember 2009 sedangkan Berita Acara Pemeriksaan barang/ Pekerjaan Nomor : 550/ / BAPB/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 28 Desember 2009, setelah dana cair di masukan ke rekening HENDRI ANAS (DPO) pada BRI Cab. Simpang Empat.

- Bahwa pembuatan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang dikerjakan oleh saksi ZAINAL. B. baru diselesaikan pada pertengahan bulan februari 2010, namun dalam pelaksanaan pekerjaan timbul permasalahan antara saksi Chairul Cader dengan Hendri Anas dan pada saat itu baru saksi ZAINAL. B mengetahui bahwa pemilik dari CV. Nadira adalah Saksi Chairul Cader dan sebagai pemenang tender adalah HENDRI ANAS (DPO) dengan memakai perusahaan milik saksi Chairul Cader, setelah itu saksi Chairul Cader tidak ada lagi ikut dalam penyelesaian kapal karena langsung diambil alih oleh Saksi Hendri Anas. Selanjutnya pada pertengahan bulan februari 2010 tepatnya hari Senin, kapal tersebut tidak adalagi di pantai dan telah dibawa oleh HENDRI ANAS (DPO) tanpa sepengetahuan saksi ZAINAL B.

- Bahwa oleh HENDRI ANAS (DPO) kapal tersebut dibawa ke Pasaman Barat untuk diserahkan ke Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat, namun setelah sampai di Sasak kapal tersebut mengalami kerusakan. Terhadap kapal tersebut dilakukan perbaikan untuk kemudian di bawa ke Air Bangis dan sampai di Air Bangis kapal tersebut kembali mengalami kerusakan mesin dan tidak dapat berfungsi lagi sampai saat sekarang.

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kab.Pasaman Barat Nomor : PK.001/1/01/AD.TBS – 2012 Tanggal 14 juni 2012 yang dilakukan oleh ahli perkapalan pada Kantor Administrator Teluk Bayur Padang hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Kapal tersebut tidak memenuhi standar kelaik lautan kapal dan prosedur status hukum kapal yaitu dengan tidak adanya dilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang dan tidak memiliki dokumen kapal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terhadap fisik kapal dengan mengacu kepada dokumen kontrak, ditemukan pada dokumen gambar rancang bangun tidak ditemukan adanya pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Administrator Pelabuhan Teluk Bayur, selanjutnya ahli juga membandingkan spesifikasi teknis kapal dengan keadaan fisik kapal di lapangan ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi kapal dengan kondisi fisik yang sebenarnya dimana tidak seimbang antara bangunan atas dengan bangunan bawah sehingga

Hal 20 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



menyebabkan kapal oleng atau tidak seimbang (stabilitas negative) dan juga alat-alat navigasi serta alat-alat keselamatan kapal tidak ada juga kondisi mesin kapal yang terendam air serta mesin dalam keadaan rusak.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009, berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Kapal penumpang Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : PK.001/1/01/AD.TBS-2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dilakukan oleh Ahli dari Administrator Teluk Bayur Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama Kapal : KM.DINAS PERHUBUNGAN PASAMAN BARAT
Dokumen Kapal : TIDAK ADA
Jenis Kapal : Kapal Penumpang/Kayu
Tahun Pembuatan : Tahun 2010
Ukuran Kapal : (PXLXD) 14 x 3 x 1 meter

Kesimpulan :

1. Kapal Penumpang Pemda Kabupaten Pasaman Barat tersebut tidak Laik Laut sesuai dengan ketentuan Kelaiklautan Kapal adalah karena keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 33 Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ;
2. Kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk kapal yang baru dibangun atau dirombak dengan mengajukan permohonan ke Direktur jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Perkapalan dan kepelautan, ADPEL.KANPEL yang ditunjuk dengan melampirkan antara lain :
 - a). Pemilik harus melampirkan gambar rancang bangun kapal (UU 17 Tahun 2008 BAB IX Pasal 125)
 - b). Bukti Kepemilikan
 - c). Surat Keterangan Gelangan
 - d). Kontrak
 - e). Berita Acara serah terima
 - f). Identitas pemilik
3. Kapal tersebut tidak memiliki surat ukur, telah melanggar ketentuan UU 17 tahun 2008 Pasal 155 ayat 1,2,3,4

Hal 21 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PP 51 tahun 2000 Tentang Perkapaln
 - b. TMS 1969
 - c. Kepres No. 5 tahun 1989 Tanggal 25 Januari 1989
 - d. Permenhub No. KM 6 Tahun 2005 tanggal 20 Januari 1990
 - e. SK DIPL No. Py. 67/13-90 tanggal 06 Oktober 1990
4. Kapal tersebut tidak didaftarkan, dengan ini melanggar Ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 158 ayat 1 s/d 5
- a. PP 51 tahun 2000 Tentang Perkapalan
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 314
 - c. Peratiran pendaftaran Balik Nama Kapal Stb. 1993 No. 48
5. Kapal tidak memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, dengan ini melanggar ketentuan :
- a. KUHD Pasal 311
 - b. Undang-Undang NO. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 163 ayat 1 s/d 3
 - c. PP No. 51 tahun 2000 Tentang oerkapalan
 - d. Stb. 1934 No. 78 tentang Penetapan Surat Laut dan Pasa Kapal.
- Dimana tujuan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ialah Memberikan hak kepada kapal untuk berlayar mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan dan berlaku umum bagi lalu lintas Pelayaran Internasional sebagai tanda kebangsaan bagi kapal yang bersangkutan.
6. Kapal tersebut tidak memiliki sertifikat :
- a. Sertifikat Keselamatan Konstruksi
 - b. Sertifikat Keselamatan Equipment
 - c. Sertifikat Keselamatan Radio (UU 17 tahun 2008 Pasal 126 ayat 1 s/d 5)
 - d. Sertifikat keterangan Pengawakan (UU No.17 tahun 2008 pasal 135)

Kondisi Nautis Kapal

- Lunas Kapal : Kondisi Baik
- Kulit Kapal : Kondisi Baik
- Geladak : Lantai Geladak papan dilapisi Fiber Glass, Kondisi baik
- Kondisi Umum : Kapal tidak seimbang antara Bangunan Atas dengan Bangunan Bawah sehingga kapal oleng bila kena ombak dan angin ketika berlayar.

Kondisi Tekhnis kapal

- Jumlah Mesin Induk : 1 (satu) unit
- Merk : Mitsubihi
- Jumlah Cylinder : 4 (empat) Cylinder

Hal 22 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : Tidak diketahui
Bahan bakar : HSD
Kondisi : Rusak, terendam air

Alat-alat Navigasi dan perlengkapan lainnya :

Semua peralatan Navigasi dan Perlengkapan lainnya pada waktu dilakukan pemeriksaan Marine Inspector (MI) Kantor ADPEL Teluk Bayur : Tidak ada di atas Kapal.

Jadi dengan ini Kapal penumpang KM. Dinas Perhubungan Pasaman Barat **TIDAK LAYAK LAUT.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI

membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan No : 550/ /BAPD/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) telah selesai namun dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, seharusnya Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “ ***Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cedera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak.***”

- Bahwa tindakan Terdakwa Drs. WENDRI AZMA dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI melakukan penandatanganan terhadap dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 100 % yang didalamnya terdapat Permohonan pembayaran pekerjaan, Berita Acara Serah terima barang, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa), Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN), Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, merupakan perbuatan melawan hukum melanggar antara lain :

1. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatakan bahwa , “ ***Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar mengeluarkan atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.***”
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa, “ ***Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.***”

Hal 23 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



3. Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “ **Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.**”
4. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “**Kuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.**”
5. Pasal 5 huruf a, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa , “**Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan**

pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. **Melakukan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;**
 - f. **Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;**
 - g. **Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.**
- Bahwa Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 10 huruf c,e, h, dan l Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
- c. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;**
 - e. **Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;**
 - h. **Menandatangani SPM;**
 - l. **Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya**
- Bahwa Terdakwa II Drs. DONDI ASMI tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 12 huruf e Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “ **PPTK mempunyai tugas mencakup :**
1. **Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;**

Hal 24 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



2. *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan*

3. *Menyiapkan dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa telah memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain yakni HENDRI ANAS (DPO) dan saksi CHAIRUL CADER.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI terjadi Penyimpangan/ Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut secara teknis tidak layak digunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan dengan rincian :

1. Pencairan dana untuk uang muka kerja 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar

Rp. 196.835.100,- (Seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima

ribu seratus rupiah);

2. Pencairan dana 100% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 459.281.900,- (Empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa terjadinya Penyimpangan / Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Pasaman Barat sebesar Rp. 656.117.000,- (enam ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekira jumlah itu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009 sekarang sebagai staf pada Kantor Polisi Pamong Praja Pemda Kab. Pasaman Barat dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI selaku PPTK DAK Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab.

Hal 25 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat Tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO-2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun anggaran 2009 sekarang Staf pada Kantor Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, bersama-sama dengan HENDRI ANAS (DPO) dan CHAIRUL CADER (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan November tahun 2009 sampai dengan bulan Desember Tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Jl. Jati II Pasaman Baru Kab. Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri padang, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat, menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan alokasi Dana Khusus Tahun 2009 tanggal 13 November 2008 dan dana pendamping dari APD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat nomor : 35/DPA/2009 dengan program Pembangunan Sarana dan Fasilitas perhubungan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana daerah tertinggal yakni Pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) dengan pagu dana kegiatan tersebut adalah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009 menyebutkan " Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, sarana dan prasarana pedesaan dan perdagangan".
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009 menyebutkan "DAK Bidang sarana dan prasarana pedesaan dialokasikan untuk
Hal 26 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayai pengadaan modal transportasi darat, rawa/sungai dan kepulauan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasan-kawasan produksi daerah tertinggal” dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Khusus tahun 2009 ” Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis DAK yang ditetapkan oleh Menteri terkait.

- Bahwa untuk pelaksanaan program dimaksud benar dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 4/ Per/ M-PDT/II/ 2009 Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 halaman 5 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan (DAK SPP) Huruf A Angka 2 menyebutkan ” Kabupaten yang sarana dan prasarana transportasi utama antar desa/ kelurahan atau melalui air maka transportasi yang bisa disediakan adalah Moda Transportasi Perairan berupa :

- d. Kapal pesisir berupa LCT (Landing Craft Tank) dan atau;
- e. Kapal Fiber glas dan atau;
- f. Kapal / Perahu Tradisional sesuai dengan kebutuhan setempat

Dan pada halaman 8 Lampiran tersebut di atas juga menyebutkan : ”bagi daerah pengguna DAK SPP untuk moda transportasi perairan wajib :

1. Memiliki gambar rancang bangunan kapal, perhitungan dan spesifikasi teknis sesuai jenis dan wilayah operasi kapal
2. Gambar kapal dan perhitungan mendapat persetujuan dan Statutory Negara bendera kapal dan badan klasifikasi Notasi Kelas kapal
3. Rancangan dan bangunan kapal sesuai ketentuan internasional (antara lain SOLAS, MARPOL, ILLC) dan / atau Peraturan dalam negeri dari negara bendera kapal, untuk jenis kapal dimaksud yang meliputi antara lain :
 - a. Konstruksi lambung;
 - b. Konstruksi mesin;
 - c. Konstruksi perlistrikan;
 - d. Perlengkapan radio dan navigasi kapal;
 - e. Perlengkapan keselamatan kapal;
 - f. Perlengkapan pemadam kebakaran;
 - g. Perlengkapan pencegahan kebakaran;
 - h. Perlengkapan oleh gerak kapal
4. Memperhatikan karakteristik wilayah operasi yang dilakukan melalui pemenuhan draf kapal, bobot mati, isi kotor, kecepatan kapal, dan pemakaian bahan bakar dalam hal pengadaan kapal.

Hal 27 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memiliki fasilitas pendukung seperti dermaga dan tambatan perahu dalam rangka operasionalisasi moda transportasi tersebut.

- Bahwa sebagai realisasi dari kegiatan tersebut, telah di keluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/160/BUP-PASBAR/2009 tentang penetapan Desa / Jorong tertinggal dan terisolir di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 pada lampiran I SK tersebut angka 9 menyebutkan Jorong/ Desa tertinggal yaitu Pigogah Pati Bubur dan Pulau Panjang yang terletak di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas ditetapkan sebagai Desa/ Jorong tertinggal di kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 tersebut, terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009, telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO-2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dimana salah satunya terdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) ditunjuk selaku PPTK DAK tahun 2009.

- Adapun terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009 sekaigus Pengguna Anggaran mempunyai TUPOKSI sebagaimana diatur Bab II Pasal 10 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Hal 28 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - p. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Sedangkan terdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) yang ditunjuk selaku PPTK DAK tahun 2009 juga memiliki tugas dan tanggung jawab (TUPOKSI) sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 12 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :
- a. Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran. kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
 - b. Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kedali dan pertimbangan objektif lainnya;
 - c. PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
 - d. PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang;
 - e. PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - f. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Drs. DONDI AZMI selaku PPTK DAK 2009 menyiapkan Draf Dokumen spesifikasi Barang dan Gambar yang akan dilelang ”
Hal 29 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mempelajari perkenalan perusahaan yang ada” maka ditetapkanlah pengadaan kapal penumpang kayu berlapis fiber dan pembuatan Dokumen Spesifikasi barang dan gambar dilakukan tanpa adanya perencanaan dan tanpa adanya konsultan perencana dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 04/ Per/M-PDT/II/2009 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan di daerah tertinggal tahun Anggaran 2009.

- Bahwa setelah menyiapkan Draf Dokumen spesifikasi Barang dan Gambar yang akan dilelang, untuk proses selanjutnya terdakwa I Drs. WENDRI AZMA selaku Kadishub Kominfo Kab. Pasaman Barat mengajukan permintaan pelelangan kapal tersebut ke Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat yaitu pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang dengan Pagu Dana Rp. 660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah) sumber dana DAK 2009, dengan Surat Nomor : 550/ /D. HUBKOMIN-2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang ditanda tangani oleh Drs. WENDRI AZMA selaku Kadishub Kominfo.

- Bahwa sesuai dengan dokmen lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009, spesifikasi tekhnis gambar kapal yang akan dibangun memiliki ukuran pokok antara Lain :

- Panjang keseluruhan (LOA) : 13.00 Meter.
- Lebar Moelded : 4.00 Meter.
- Tinggi dari air : 1,00 Meter.
- Tangki bahan bakar : 200 liter.
- Mesin Penggerak : Mesin Diesel PS 125 (1 nit).
- Kecepatan maximum : 20 Knot.
- Kapasitas penumpang : Minimal 20 (dua puluh) orang.

- Bahwa didalam dukumen lelang juga terdapat Daftar kuantitas dan harga satuan pembuatan kapal penumpang serba guna antara lain :

NO	NAMA BARANG	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Total
1	2	3	4	5
I	BODY			
	Bahan Dasar : Kayu + Fibre			
	Ukuran Pokok			
	Panjang Seluruhnya : 14.80 Meter			
	Lebar : 3.00 Meter			
	Tinggi dari Air 1.50 Meter			
II	PERLENGKAPAN - PERLENGKAPAN			
A.	Perlengkapan Deck			

Hal 30 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



1	Papan dilapisi fiber + Karpets			
2	Bagase Barang di Atas Bangku			
3	Bangku Busa			
4	Kayu Railing untuk atap ruang Kabin (Graibrail)			
5	Lampu Kabin			
B.	Perlengkapan Tambat Dan Labuh			
6	Jangkar Utama 30 Kg			
7	Rantai Jangkar 3/8" 5 Meter			
8	Tali Buangan pp dia. 12m/m 50 Meter			
9	Tali Tambat @ 20 Meter pp dia. 12 m/m 2 utas			
C.	Perlengkapan Keselamatan			
10	Life Jacket 20 bh			
11	Pelampung Lempar 5 bh			
12	First Aid Kit 1 Set			
D.	Perlengkapan Navigasi			
13	Compass			
14	Radio Komunikasi			
15	Lampu Cabin 12 V			
16	Lampu Kamar Mesin 12 V			
17	Lampu Navigasi 12 V kanan kiri			
E.	Perlengkapan Kapal Lainnya			
18	Kaca Jendela + Karet			
19	Tangki Bahan Bakar FRP Cap @ 300 Liter			
20	Tangki Air Tawar @ 100 Liter			
21	Ember			
III	PERMESINAN DAN INSTALASINYA			
F.	Mesin Induk PS 120			
22	Reduction Marine Gear Box			
G.	Sistem Propulsi			
23	Propeller 22 "Manganese Bronze			
24	As Propeller dia. 1-1/2"st. 304			
25	Tabung Poros (Koker) dia. 1-1/2 "Stainless steel			
H.	Sistem Kemudi			
26	System Kemudi Rabtai			
27	Daun Kemudi stainless steel dilapis fiberglass			
28	Poros Kemudi 1 - 1/2" + assembly & tube			



29	Tabung Poros Kemudi dia. 1 – ½”			
H.	Sistem Kemudi			
26	System Kemudi Rantai			
J.	Lain – lain			
31	Penapis Air Laut 2” + selang (Sea Chest)			
32	Racor			
33	Katub Pengisian Bahan Bakar 2”			
34	Kabel Remote			
35	Box Handle Gas			
36	Sistem Saluran Bahan Bakar + Stop kran			
37	Sistem Ventilasi Kamar Mesin dengan Mekanikal			
38	Tenda Belakang Lengkap			
K.	Electrical			
39	Kabel 2 X 1,5 mm			
40	Kabel 2 X 2,5 mm			
41	Kabel 2 X 10 mm			
42	Switch Panel DC 6 Jalan			
43	Terminal Cable 5 mm			
44	Klip Plastik tarik 4-16”			
45	Accu N 100 AH 12 V			
			Total	
			PPn	
			Jumlah	

Namun tidak terdapat berapa jumlah barang dan harga satuan dari pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang akan dilelang.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan peledangan kapal tersebut ke Kantor Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat, oleh Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat paket pekerjaan tersebut diumumkan untuk dilakukan peledangan dan setelah diumumkan dan ada penawaran selanjutnya dilaksanakan anwizing (penjelasan pekerjaan) dijelaskan oleh terdakwa II Drs. DONDI AZMI selaku PPTK Pengadaan kapal penumpang tersebut dokumen spesifikasi Barang dan gambar yang terdapat dalam Dokumen lelang yang dihadiri oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. CV. Nadira
2. CV. Mega trand
3. CV. Cipta Lencana



- Bahwa terhadap perusahaan CV. NADIRA yang merupakan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan direktris adalah saksi SONYA HANDAYANI dimana saksi SONYA HANDAYANI sejak awal pengumuman lelang tidak mengetahui tentang pengurusan perusahaannya yang mengikuti proses lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009, karena yang melakukan proses pengajuan penawaran dari awal tersebut adalah HENDRI ANAS (DPO) bersama dengan Saksi CHAIRUL CHADER (Orang Tua saksi SONYA HANDAYANI).
- Bahwa CV. NADIRA sebagai pemenang lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang dikelola oleh saksi CHAIRUL CADER selaku penanggung jawab perusahaan mengetahui adanya tender pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 sekitar pertengahan tahun 2009 Sdr. AZIL datang bersama dengan HENDRI ANAS (DPO) ke rumah saksi CHAIRUL CADER di Padang, dan saat itu HENDRI ANAS (DPO) dan Sdr. AZIL mengatakan bahwa ada pekerjaan pengadaan kapal di daerah Pasaman Barat dan meminta kepada saksi CHAIRUL CADER untuk memakai nama perusahaan saksi CHAIRUL CADER untuk ikut pengadaan namun yang mengerjakan adalah HENDRI ANAS sendiri, dan oleh karena belum ada pengumuman maka saat itu belum ada kesepakatan apapun, setelah memberitahukan hal tersebut kemudian AZIL bersama dengan HENDRI ANAS (DPO) pulang.
- Selanjutnya pada waktu yang tidak ingat lagi saksi CHAIRUL CADER membaca pengumuman di Koran Posmetro tentang pengadaan kapal penumpang di daerah Pasaman Barat, dan setelah pengumuman tersebut HENDRI ANAS kembali menemui saksi CHAIRUL CADER di rumah dan meminta saksi CHAIRUL CADER untuk ikut mendaftar dalam pengadaan kapal tersebut, namun pekerjaan yang mengerjakan adalah HENDRI ANAS kemudian saksi CHAIRUL CADER menyanggupi permintaan HENDRI ANAS (DPO) kemudian saksi CHAIRUL CADER bersama dengan anaknya saksi Sonya Handayani pergi ke Kantor ULP di Simpang Empat dan selanjutnya saksi CHAIRUL CADER mendaftarkan perusahaan saksi untuk ikut pelelangan pengadaan kapal tersebut dengan menyerahkan foto kopi antara lain SIUP dan Akte Pendirian Perusahaan.
- Selanjutnya sekira Bulan September 2009 Hendri Anas(DPO) datang kembali menemui saksi CHAIRUL CADER di rumah dan memperlihatkan kepada saksi Dokumen lelang Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) tahun 2009, kemudian HENDRI ANAS (DPO) mengatakan Bahwa “proyek tersebut telah dia
Hal 33 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



atur” selanjutnya HENDRI ANAS mengatakan Bahwa ia akan membuat penawaran dan ia meminta kepada saksi CHAIRUL CADER foto kopi : Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Gangguan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, laporan Pajak Tahun 2009, Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan juga HENDRI ANAS meminta Kop Surat Perusahaan dengan catatan Bahwa saksi CHAIRUL CADER akan mendapat keuntungan 2,5 % dari nilai kontrak, kemudian saksi CHAIRUL CADER menyanggupi dan menyerahkan secara langsung dokumen yang diminta oleh HENDRI ANAS (DPO) kepada yang bersangkutan, selanjutnya saksi CHAIRUL CADER memberitahukan kepada saksi SONYA HANDAYANI dan meminta saksi Sonya Handayani untuk datang ke Notari Ja’afar karena saksi CHAIRUL CADER bersama HENDRI ANAS (DPO) telah berada di kantor ke notaris JA’AFAR, SH di Padang untuk membuat Surat Kuasa Direktur, selanjutnya saksi Sonya Handayani dan HENDRI ANAS (DPO) berkumpul di Kantor Notaris tersebut kemudian dibuat Surat Kuasa Direktur hadapan Notaris JA’AFAR, SH di Padang dengan akta Notaris No.07 11 November 2009,. Selanjutnya Hendri Anas (DPO) Pulang Ke Pasaman, dan tentang pengurusan pengadaan kapal di Pasaman Barat saksi CHAIRUL CADER serahkan ke Hendri Anas.

- Bahwa sesuai dengan surat yang diajukan oleh CV. NADIRA nomor : 072/ND/X-PDG/2009 tanggal 29 Oktober 2009, CV. NADIRA telah mengajukan penawaran harga pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat di Pasaman yang ditanda tangani oleh saksi SONYA ANDAYANI selaku direktris dengan melampirkan dokumen antara lain :

1. Harga pembuatan kapal penumpang serba guna.
2. Jaminan penawaran.
3. Pakta integritas.
4. Surat dukungan dan jaminan kualitas.
5. Daftar spesifikasi barang CV. NADIRA.
6. Daftar kuantitas dan harga CV. NADIRA.
7. Surat pernyataan Tunduk terhadap Peraturan Yang berlaku.
8. Surat pernyataan Kesanggupan Melaksanakan pekerjaan.
9. Surat Pernyataan bukan PNS/POLRI/TNI.
10. Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Dokumen Perusahaan.

- Bahwa dokumen penawaran tersebut tanda tangan Direktr CV. NADIRA dibuat oleh HENDRI ANAS dengan cara memalsukan tanda tangan saksi SONYA HANDAYANI selaku Direktris dan cap perusahaan juga dipalsukan.

Hal 34 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 27/ULP.BII/LHP-DISHUB/14/Pasbar-2009 tanggal 5 November 2009, CV. NADIRA dinyatakan lulus dalam tahapan evaluasi dan dengan surat dari Unit Layanan pengadaan Kab. Pasaman Barat Nomor : 28/ULP.BII/UPP/14/Pasbar-2009 tanggal November 2009 tentang Usulan penetapan pemenang yang ditanda tangani oleh HENDRI FITERSON CV. NADIRA dinyatakan sebagai Calon Pemenang I.
- Bahwa berdasarkan surat Usulan Penetapan Pemenang tersebut, terdakwa I. Drs. WENDRI AZMA selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Pejabat pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran) mengeluarkan surat nomor : 550/867/PA-DISHUB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Penetapan pemenang terhadap pelelangan umum pada kegiatan 1 (satu) unit Kapal penumpang 2009 yakni CV. NADIRA.
- Bahwa kemudian berdasarkan Pengumuman Hasil Lelang Nomor : 29/ULP.BII/PP/14 Pasbar- 2009 tanggal November 2009 menetapkan CV. Nadira sebagai pemenang untuk pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 656.117.000,- (enam ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 16 November 2009 terdakwa I. Drs. WENDRI AZMA selaku Pejabat pengguna Anggaran menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550/884/SPMK.D.HUBKOMIN-2009 yang ditujukan kepada saksi SONYA HANDAYANI selaku Direktris CV. NADIRA.
- Bahwa setelah keluarnya SPMK tersebut ditandatangani kontrak (Surat Perjanjian Kerja) nomor : 550/424/SPK-KP/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 16 November 2009 antara DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN CV. NADIRA untuk MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PENUMPANG (Passanger Boat) yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Pengguna Anggaran (PA) Drs. WENDRI AZMA dan Pihak kedua CV. NADIRA yang ditanda tangani oleh HENDRI ANAS (Kuasa Direktur) sesuai dengan Akta Notaris JA'AFAR Nomor 07 tentang Kuasa Direktur tertanggal 11 November 2009 dengan jangka waktu 30 hari kalender.
- Bahwa selanjutnya tanggal 23 November 2009 HENDRI ANAS (selaku kuasa Direktur CV. NADIRA) mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (selaku Pengguna Anggaran) sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni Rp.131.223.400,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), namun oleh karena permintaan rekanan berdasarkan Kepres 80 tahun 2003 peluang untuk pencairan uang muka dapat dimintakan 30 % dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK mengajukan perubahan kelengkapan untuk
Hal 35 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana dari 20 % menjadi 30 % yakni sejumlah Rp.196.835.100.- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).

- Bahwa untuk pencairan dana tersebut, setelah adanya permintaan pembayaran uang muka dari HENDRI ANAS (selaku kuasa Direktur CV. NADIRA), proses selanjutnya oleh terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK diajukan ke Bendaharawan Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat yakni saksi MACHDALENA. R, Amd. Untuk menerbitkan SPM pembayaran uang muka 30 % dan menyerahkan kepada saksi MACHDALENA. R, A.Md dokumen sebagai berikut :

- Dokumen Kontrak (SPK) beserta lampirannya,
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka yang didalamnya terdapat :
 - Permohonan pembayaran termen 30 %
 - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran,
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa),
 - Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN),
 - Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- Bahwa selanjutnya saksi MACHDALENA.R, A.Md menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) yang telah disiapkan oleh PPTK sebelumnya, selanjutnya dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPTK tersebut saksi MACHDALENA.R, A.Md serahkan lagi ke PPK untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP dan selanjutnya PPK menandatangani pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP tertanggal 23 November 2009.
- Bahwa kemudian dokumen yang telah ditandatangani PPK tersebut saksi MACHDALENA.R, A.Md bawa ke SIMDA di DPKAD untuk dilakukan pengentrian data, setelah dilakukan pengentrian data maka keluar SPP dan SPM kemudian SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi MACHDALENA.R, A.Md sedangkan SPM ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaran selanjutnya SPP dan SPM tersebut diserahkan oleh saksi MACHDALENA. R, .Md kepada saksi NURMANTO (staf BUD) maka terbitlah SP2D dan SP2D tersebut diajukan ke BPD Cabang Simpang Empat selanjutnya dana langsung masuk ke rekening rekanan Atas Nama HENDRI ANAS (DPO) dengan Nomor : 0615 01 008481 50 8 pada BRI Cabang Simpang Empat.
- Bahwa selanjutnya, setelah uang muka cair dan ditransfer ke rekening rekanan an. HENDRI ANAS (kuasa Direktur CV. NADIRA) di BRI Cabang Simpang Empat, HENDRI ANAS (kuasa Direktur CV. NADIRA) belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan SPMK yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, dan saksi CHAIRUL CADER pada akhir bulan November 2009 mendapat informasi dari saksi

Hal 36 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafriman (Jorong Katimaha) bahwa pekerjaan kapal tersebut akan di Subkontrakkan lagi kepada orang lain, maka selanjutnya saksi CHAIRUL CADER menghubungi HENDRI ANAS (DPO) dan mengatakan kepada HENDRI ANAS (DPO) melalui telphon bahwa pekerjaan tersebut saksi CHAIRUL CADER yang akan menyelesaikannya dan disetujui oleh saksi Hendri Anas (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi CHAIRUL CADER bersama dengan HENDRI ANAS (DPO) menemui terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK dirumahnya di Simpang Empat dan PPTK meminta saksi CHAIRUL CADER menyelesaikan kapal dalam jangka waktu satu bulan dan 15 Hari, dan saksi CHAIRUL CADER mengatakan tidak mungkin membuat kapal baru dengan jangka waktu tersebut, karena untuk pembuatan kapal baru makan waktu 4 (empat) bulan, lalu saksi CHAIRUL CADER memberitahukan bahwa “ada yang jual lambung kapal dengan panjang 14 M dan Lebar 3 M seharga Rp. 40.000.000,- yang menjual adalah ZAINAL di Desa Mandeh Pesisir Selatan, selain itu saksi CHAIRUL CADER juga menanyakan kepada PPTK (terdakwa II. Drs. DONDI ASMI) apakah mesin kapal yang akan kita gunakan dalam kondisi baru atau bekas. Karena mesin Baru harganya sekitar Rp. 160.000.000,- sedangkan untuk mesin bekas harganya sekitar Rp. 38.000.000,- dan akhirnya saat itu disepakati untuk membeli lambung kapal dari Sdr. ZAINAL dan mesin kapal dalam kondisi bekas.

- Bahwa saksi CHAIRUL CADER menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI karena sebelumnya saksi CHAIRUL CADER menemui saksi ZAINAL. B (pembuat kapal) yang beralamat di Desa MANDEH Kabupaten Pesisir Selatan, dimana awalnya saksi ZAINAL. B pada hari Selasa tanggal 16 November 2009, datang oleh Doni dengan membawa saksi Chairul Cader dan saat itu Doni mengatakan bahwa saksi Chairul Cader adalah Kontraktor pemenang tender pengadaan Kapal Penumpang lalu saksi saksi ZAINAL. B mempersilahkan masuk ke rumahnya, lalu saksi Chairul Cader menawarkan kepada saksi saksi ZAINAL. B untuk membuat kapal dengan ukuran Panjang 15,80 M Lebat 3 M tinggi 1.60 M dan saat itu saksi CHAIRUL CADER hanya memperlihatkan gambar kapal tersebut lalu saksi saksi ZAINAL. B menyanggupinya.

- Bahwa saksi CHAIRUL CADER mengatakan kepada saksi ZAINAL. B bahwa waktu

pembuatannya agak cepat dan saksi ZAINAL. B katakan “kalau mau cepat ada kapal yang sudah ada bodinya yang sesuai dengan ukuran kapal yang bapak perlihatkan, namun dengan sedikit perubahan. Dan disanggupi oleh saksi Charul Cader. Lalu pada hari yang sama saksi CHAIRUL CADER bersama saksi ZAINAL pergi melihat kapal tersebut ke tempat galangan milik Oyon (pemilik rangka kapal), dan setelah saksi

Hal 37 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairul Cader melihat kapal tersebut saksi CHAIRUL CADER memutuskan untuk membeli kapal tersebut dan untuk masalah harga pembelian kapal tersebut kepada Oyon disepakati dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu saksi Chairul Cader langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persekot pembayaran kapal oyon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2009 saksi ZAINAL. B menemui saksi Chairul Cader di rumahnya di padang dan saat itu Chairul Cader mengatakan bahwa beliau memiliki perusahaan yaitu CV. NADIRA dan kebetulan menang tender pengadaan kapal pesiar dan kapal tersebutlah yang dikerjakan oleh saksi ZAINAL B dan saksi ZAINAL B menanyakan kepada saksi Chairul Cader tentang upah mengingat kapal tersebut awalnya dibuat untuk kapal bagan(Kapal penangkap ikan) dan saat ini akan dirubah menjadi kapal pesiar / penumpang dengan berpatokan gambar yang ada maka akan memakan biaya tambahan baik dari biaya kayu maupun upah bongkar. Dan akhirnya disepakatilah harga upah pekerjaan kapal tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas :

- Pembongkaran;
- pembuatan kapal dari kayu;
- pemasangan karpet;
- instalasi listrik;
- pembuatan kursi;
- kaca/pintu;
- besi plang pengaman dan tenda

- Bahwa pekerjaan pembuatan Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang dikerjakan oleh saksi ZAINAL di Desa Mandeh Kab. Pesisir Selatan tersebut dikerjakan oleh saksi ZAINAL B berpedoman pada gambar kapal yang diberikan oleh saksi CHAIRUL CADER dengan merubah konstruksi kapal yang bodynya dibeli dari pemilik kapal nama OYON, kapal mana pada dasarnya dibuat untuk kapal bagan (penangkap ikan) dan direnofasi oleh saksi ZAINAL sesuai dengan pesanan saksi CHAIRUL CADER.

- Bahwa sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak yakni selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 November 2009, ternyata pekerjaan pembuatan kapal tersebut belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa tentang keterlambatan tersebut bermula sekira awal desember 2009 saat terdakwa II. Drs. DONDI ASMI meminta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada HENDRI ANAS (DPO), maka 2 (dua) hari kemudian HENDRI ANAS memperlihatkan foto-foto perkembangan penyelesaian pembuatan kapal

Hal 38 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



namun saat penyerahan foto-foto tersebut terjadi permasalahan internal di Dinas Perhubungan yang pada intinya mengatakan bahwa foto-foto tersebut bukanlah foto kapal yang sedang dibuat. Selanjutnya terdakwa II. Drs. DONDI ASMI langsung memanggil HENDRI ANAS (DPO)s dan meminta yang bersangkutan untuk menunjukkan tempat pembuatan kapal tersebut dan HENDRI ANAS saat itu mengatakan bahwa kapal tersebut bukan HENDRI ANAS (DPO) yang membuat akan tetapi pembuatan kapal tersebut dilakukan oleh saksi CHAIRUL CADER sehingga HENDRI ANAS (DPO) tidak mengetahui dimana tempat pembuatan kapal tersebut.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian HENDRI ANAS mengatakan kepada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI bahwa lokasi pembuatan kapal tersebut ialah di desa Mande (Pantai carocok – Painan) dan keesokan harinya terdakwa II. Drs. DONDI ASMI berangkat ke tempat pembuatan kapal tersebut bersama HENDRI ANAS dan saat mengetahui bahwa kondisi kapal masih 60 % dan pekerjaan kapal tersebut sedang terhenti, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat sekitar, pekerja kapal tersebut adalah saksi ZAINAL dan saat bertemu saksi ZAINAL diperoleh informasi bahwa terhentinya kegiatan pembuatan kapal disebabkan karena belum dibayarnya upah tukang oleh saksi CHAIRUL CADER.

- Bahwa karena mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang tinggal 1 (satu) minggu terdakwa II. Drs. DONDI ASMI mengatakan kepada HENDRI ANAS untuk menyelesaikan pembuatan kapal tersebut dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI tidak mau tahu dengan permasalahan antara HENDRI ANAS (DPO) dengan saksi CHAIRUL CADER.

- Bahwa karena kondisi pekerjaan belum selesai 100 % sedangkan waktu sesuai kontrak akan berakhir maka terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK melaporkan kepada terdakwa I. Drs. WENDRI AZMA (PA) tentang kondisi kapal dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI juga memberikan 2 (dua) alternatif pemecahan masalah yaitu :

1. Pemutusan kontrak dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Keuntungan : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada
- b. Kerugian : Pelaksanaan kegiatan DAK-SPP dianggap gagal dan kemungkinan tahun berikutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat tidak mendapatkan lagi dana tersebut serta asset yang dibayarkan berdasarkan persentase kerja tidak dapat dimanfaatkan



2. Pembuatan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100 % dengan menekankan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Keuntungan : Kegiatan DAK dapat dilaksanakan sesuai dengan JUKNIS yang ada dan kesinambungan program DAK dapat dipertahankan serta asset bisa dimanfaatkan
- b. Kerugian : Apabila rekanan mangkir resikonya sangat besar

- Bahwa dengan beberapa pertimbangan yang diberikan oleh terdakwa II. Drs. DONDI ASMI kepada Pengguna Anggaran, terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengambil kebijakan untuk melaksanakan alternatif dan berspekulasi dengan membuat Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 %, kemudian terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) mengumpulkan PPK, Bendahara, dan Panitia Pemeriksa Barang di ruangan terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) lalu terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) menjelaskan kondisi yang dihadapi dan meminta seluruh komponen terkait untuk membantu proses tersebut.

- Bahwa seharusnya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 550/424/SPK-KP/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 16 November 2009 antara DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN CV. NADIRA untuk MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PENUMPANG (Passanger Boat) yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Pengguna Anggaran (PA) Drs. WENDRI AZMA dan Pihak kedua CV. NADIRA dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana seharusnya Terdakwa I WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI selaku PPTK melakukan pemutusan kontrak dan sisa dana yang belum dicairkan disetor ke kas daerah, di samping itu jaminan pelaksanaan dari rekanan juga harus dicairkan dan disetorkan ke kas daerah, dalam hal ini Para Terdakwa tidak melakukan hal tersebut namun untuk meyakinkan peserta yang hadir saat itu maka terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) mengatakan ”

bahwa apabila pekerjaan ini tidak selesai maka kita dianggap gagal, dan apabila kita buat Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 % berarti kita menyelamatkan asset dan keuangan daerah serta pengalokasian dana DAK Tahun berikutnya. Dan seandainya terjadi masalah terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI PPTK yang akan bertanggung jawab. Bahwa untuk menyatakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 telah selesai 100 % untuk pencairan dana, terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengeluarkan Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan



Informatika Pemda Kab Pasaman Barat nomor :550/20/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 1 November 2009 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Peneliti Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2009 dengan susunan Panitia :

1. MISNAN, SH. Selaku Ketua.
2. EKI SUSANTO, A.Md. selaku anggota.
3. BAGUS ANANDA ARIADI selaku anggota.

- Bahwa saksi MISNAN, SH. selaku Ketua panitia pemeriksa dan peneliti barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 menyatakan bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian barang dalam pengadaan Kapal Penumpang (Passanger Boat) tahun 2009 karena kapal tersebut baru sampai di Pasaman Barat yaitu di daerah Sasak sekira bulan Februari 2010.

- Bahwa sekira tanggal 27 Desember 2009 saksi MISNAN, SH. menanyakan kepada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI kapan Kapal tersebut sampai di Pasaman Barat mengingat panitia pemeriksa dan peneliti barang akan melakukan pemeriksaan kapal mengingat jangka waktu kontrak dan juga Tahun anggaran akan berakhir, namun tidak ada kepastian dari terdakwa II. Drs. DONDI ASMI tentang kapan kapal tersebut bisa diperiksa.

- Bahwa karena tidak ada kepastian dari terdakwa II. Drs. DONDI ASMI maka saksi mengatakan kepada Anggota panitia pemeriksa untuk tidak menanda tanganani berita acara pemeriksaan dan peneliti barang karena barang belum datang sehingga kita tidak bisa memeriksa kelengkapan barang tersebut.

- Bahwa antara tanggal 27 Desember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2009 terdakwa II. Drs. DONDI ASMI pernah menghubungi saksi MISNAN, SH. melalui Telpon dan mengatakan bahwa "Kapal telah selesai dikerjakan namun Izin berlayarnya belum terbit maka kapal tersebut belum bisa berlayar dan pada tanggal 30 Desember 2009, DONDI ASMI telah kembali ke Pasaman Barat setelah mencek kapal ke Painan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 saksi MISNAN, SH. bersama dengan Saksi Eki Susanto, Bagus Ananda Ariyadi, Hendrizon, S.Pd (PPK), Machdalena (Bendahara pengeluaran) dikumpulkan di ruang Kadis Perhubungan terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan di dalam ruangan tersebut telah ada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI (PPTK).

- Bahwa terdakwa I Drs. WENDRI AZMA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan memberikan arahan dan terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengatakan bahwa dana pengadaan kapal tersebut telah cair 30 % nilai kontrak sebagai uang muka



dan apabila tidak ditandatangani Berita Acara pemeriksaan barang / pekerjaan maka kontrak batal / putus dan dana 30 % akan hilang” kemudian Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA telah melaporkan kepada Bupati bahwa pengadaan kapal 2009 diperuntukkan bagi daerah Air Bangis dan Bupatipun menyampaikan kepada masyarakat Air Bangis bahwa kapal tersebut diperuntukkan untuk daerah Pulau Panjang” selain itu dan juga terdakwa I WENDRI AZMA mengatakan Jika kita tidak menyelesaikan Administrasinya maka tahun yang akan datang kemungkinan kita tidak akan mendapat bantuan kapal lagi.

- Bahwa kemudian saksi MISNAN, SH. menanyakan “dimana kapal tersebut saat ini” dan kemudian terdakwa I Drs. WENDRI AZMA menanyakan kepada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI (PPTK) lalu terdakwa II. Drs. DONDI ASMI (PPTK) mengatakan “bahwa ia baru pulang dari tempat pembuatan kapal dan kapal tersebut saat ini telah siap namun karena izin berlayarnya belum ada maka kapal tersebut belum bisa untuk diberangkatkan ke Pasaman Barat”.

- Bahwa karena saksi MISNAN, SH. bersama panitia yang lainnya belum mau untuk menanda tangani dokumen pencairan 100% maka terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengatakan dengan nada emosi “ Ndak usah kalian takut dan ragu soal kapal ini, walaupun kapal ini nanti jadi masalah terdakwa I Drs. WENDRI AZMA yang bertanggungjawab bersama PPTK, karena PA dinas ini adalah terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, ia yang bertanggung jawab dan yang akan masuk penjara”. Kemudian mendengar hal tersebut maka saksi MISNAN, SH. menanyakan kepada Saksi HENDRIZON, S.Pd. sebagai PPK tindakan apa yang harus diambil dan dijawab oleh Saksi Hendrizon “oleh karena kita telah sama-sama mendengar pernyataan dari Pimpinan kita kita sepakati saja untuk menandatangani” lalu saksi MISNAN, SH. bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang / Pekerjaan Nomor : 550/ /BAPB/D.HUBKOMIN-209 tanggal 28 Desember 2009 dan kemudian dilanjutkan oleh Saksi Eki Susanto, Bagus Ananda Ariyadi sebagai anggota.

- Bahwa setelah selesai ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan barang / Pekerjaan Nomor : 550/ /BAPB/D.HUBKOMIN-209 tanggal 28 Desember 2009 tersebut, dilakukan pencairan dana 100 % oleh bendaharawan yaitu setelah PPK

menandatangani pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP, dan Pemeriksa peneliti barang menandatangani berita acara serah terima lalu saksi MACHDALENA langsung menandatangani Kwitansi pembayaran dana akhir 100% dan saksi juga menanda tangani pengajuan SPP pembayaran dana akhir 100% yang dibuat oleh PPTK.

- Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 100 % yang didalamnya terdapat Permohonan pembayaran pekerjaan, Berita Acara Serah terima barang, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan

Hal 42 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP-LS Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa), Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN), Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, penanda tangan dokumen tersebut dilakukan diruang terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA)/Kadishubkominfo dimana persyaratan tersebut dibuat tanggal mundur yakni tanggal 16 Desember 2009 sedangkan Berita Acara Pemeriksaan barang/ Pekerjaan Nomor : 550/ / BAPB/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 28 Desember 2009, setelah dana cair di masukan ke rekening HENDRI ANAS (DPO) pada BRI Cab. Simpang Empat.

- Bahwa pembuatan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang dikerjakan oleh saksi ZAINAL. B. baru diselesaikan pada pertengahan bulan februari 2010, namun dalam pelaksanaan pekerjaan timbul permasalahan antara saksi Chairul Cader dengan Hendri Anas (DPO) dan pada saat itu baru saksi ZAINAL. B mengetahui bahwa pemilik dari CV. Nadira adalah Saksi Chairul Cader dan sebagai pemenang tender adalah HENDRI ANAS (DPO) dengan memakai perusahaan milik saksi Chairul Cader, setelah itu saksi Chairul Cader tidak ada lagi ikut dalam penyelesaian kapal karena langsung diambil alih oleh Saksi Hendri Anas. Selanjutnya pada pertengahan bulan februari 2010 tepatnya hari Senin, kapal tersebut tidak adalagi di pantai dan telah dibawa oleh HENDRI ANAS (DPO) tanpa sepengetahuan saksi ZAINAL B.

- Bahwa oleh HENDRI ANAS (DPO) kapal tersebut dibawa ke Pasaman Barat untuk diserahkan ke Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat, namun setelah sampai di Sasak kapal tersebut mengalami kerusakan. Terhadap kapal tersebut dilakukan perbaikan untuk kemudian di bawa ke Air Bangis dan sampai di Air Bangis kapal tersebut kembali mengalami kerusakan mesin dan tidak dapat berfungsi lagi sampai saat sekarang.

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kab.Pasaman Barat Nomor : PK.001/1/01/AD.TBS – 2012 Tanggal 14 juni 2012 yang dilakukan oleh ahli perkapalan pada Kantor Administrator Teluk Bayur Padang hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Kapal tersebut tidak memenuhi standar kelaik

lautan kapal dan prosedur status hukum kapal yaitu dengan tidak adanya dilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang dan tidak memiliki dokumen kapal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terhadap fisik kapal dengan mengacu kepada dokumen kontrak, ditemukan pada dokumen gambar rancang bangun tidak ditemukan adanya pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Administrator Pelabuhan Teluk Bayur, selanjutnya ahli juga membandingkan

Hal 43 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis kapal dengan keadaan fisik kapal di lapangan ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi kapal dengan kondisi fisik yang sebenarnya dimana tidak seimbang antara bangunan atas dengan bangunan bawah sehingga menyebabkan kapal oleng atau tidak seimbang (stabilitas negative) dan juga alat-alat navigasi serta alat-alat keselamatan kapal tidak ada juga kondisi mesin kapal yang terendam air serta mesin dalam keadaan rusak.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009, berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Kapal penumpang Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : PK.001/1/01/AD.TBS-2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dilakukan oleh Ahli dari Administrator Teluk Bayur Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama Kapal	:	KM. DINAS PERHUBUNGAN PASAMAN BARAT
Dokumen Kapal	:	TIDAK ADA
Jenis Kapal	:	Kapal Penumpang / Kayu
Tahun Pembuatan	:	Tahun 2010
Ukuran Kapal	:	(PXLXD) 14 X 3 X 1 meter
Kondisi Nautis Kapal	:	
Lunas Kapal	:	Kondisi Baik
Kulit Kapal	:	Kondisi Baik
Geladak	:	Lantai Geladak papan dilapisi Fiber Glass, Kondisi baik
Kondisi Umum	:	Kapal tidak seimbang antara Bangunan Atas dengan Bangunan Bawah sehingga kapal oleng bila kena ombak dan angin ketika berlayar.
Kondisi Tekhnis Kapal	:	
Jumlah Mesin Induk	:	1 (satu) unit
Merk	:	Mitsubishi
Jumlah Cylinder	:	4 (empat) Cylinder
No Mesin	:	Tidak diketahui
Bahan bakar	:	HSD
Kondisi	:	Rusak, terendam air
Alat-alat Navigasi dan Perlengkapan lainnya :	:	
Semua peralatan Navigasi dan Perlengkapan lainnya pada waktu dilakukan pemeriksaan Marine Inspector (MI) Kantor ADPEL Teluk Bayur :	:	Tidak ada di atas Kapal.

Simpulan :

1. Kapal Penumpang Pemda Kabupaten Pasaman Barat tersebut Tidak Laik Laut sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Kelaiklautan Kapal adalah karena Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari

Hal 44 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat 33 Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran)

2. Kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk kapal yang baru dibangun atau dirombak dengan mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Perkapalan dan kepelautan, ADPEL.KANPEL yang ditunjuk dengan melampirkan antara lain :
 - a. Pemilik harus melampirkan gambar rancang bangun kapal (UU 17 Tahun 2008 BAB IX Pasal 125)
 - b. Bukti Kepemilikan
 - c. Surat Keterangan Gelangan
 - d. Kontrak
 - e. Berita Acara serah terima
 - f. Identitas pemilik
3. Kapal tersebut tidak memiliki surat ukur, telah melanggar ketentuan UU 17 tahun 2008 Pasal 155 ayat 1,2,3,4
 - a. PP 51 tahun 2000 Tentang Perkapalan
 - b. TMS 1969
 - c. Kepres No. 5 tahun 1989 Tanggal 25 Januari 1989
 - d. Permenhub No. KM 6 Tahun 2005 tanggal 20 Januari 1990
 - e. SK. DIPL No. Py. 67/13-90 Tanggal 06 Oktober 1990
4. Kapal tersebut tidak didaftarkan, dengan ini melanggar Ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 158 ayat 1 s/d 5
 - a. PP 51 Tahun 2000 Tentang Perkapalan
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum dagang Pasal 314
 - c. Peraturan pendaftaran Balik Nama Kapal Stb. 1993 No. 48
5. Kapal tidak memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, dengan ini melanggar ketentuan :
 - a. KUHD Pasal 311
 - b. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 163 ayat 1 s/d 3
 - c. PP No. 51 tahun 2000 Tentang oerkapalan



- d. Stb. 1934 No. 78 tentang Penetapan Surat Laut dan Pasa Kapal.

Dimana tujuan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ialah Memberikan hak kepada kapal untuk berlayar mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan dan berlaku umum bagi lalu lintas Pelayaran Internasional sebagai tanda kebangsaan bagi kapal yang bersangkutan

6. Kapal tersebut tidak memiliki sertifikat :
 - a. Sertifikat Keselamatan Konstruksi
 - b. Sertifikat Keselamatan Equipment
 - c. Sertifikat Keselamatan Radio (UU 17 tahun 2008 Pasal 126 ayat 1 s/d 5)
 - d. Serifikat keterangan Pengawakan (UU No. 17 tahun 2008 pasal 135)

Jadi dengan ini Kapal penumpang KM. Dinas Perhubungan Pasaman Barat **TIDAK LAYAK LAUT.**

- Bahwa perbuatan terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan No : 550/ /BAPD/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) telah selesai namun dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, seharusnya Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “ *Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak*”.

- Bahwa tindakan Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI melakukan penandatanganan terhadap dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 100 % yang didalamnya terdapat Permohonan pembayaran pekerjaan, Berita Acara Serah terima barang, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa), Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN), Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, merupakan perbuatan melawan hukum melanggar antara lain :

Hal 46 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



1. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang

mengatakan bahwa , “ **Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar mengeluarkan atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**”

2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa, “ **Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.**”

3. Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “ **Setiap pengeluaran belanja tas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.**”

4. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “**Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.**”

5. Pasal 5 huruf a, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa , “**Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :**

a. **Melakukan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;**

f. **Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;**

g. **Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.**

- Bahwa Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA tidak melaksanakan wewenangnya

sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 10 huruf c,e, h, dan l Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :



- b. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;*
- e. *Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
- h. *Menandatangani SPM;*
- l. *Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*

- Bahwa Terdakwa II Drs. DONDI ASMI tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 12 huruf e Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “**PPTK mempunyai tugas mencakup :**

1. *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*
2. *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan*
3. *Menyiapkan dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*

- Bahwa Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 10 huruf c,e, h, dan l Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- c. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;*
- e. *Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
- h. *Menandatangani SPM;*
- l. *Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*

- Bahwa Terdakwa II Drs. DONDI ASMI tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 12 huruf e Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “**PPTK mempunyai tugas mencakup :**

1. *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*
2. *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan*
3. *Menyiapkan dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa telah memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain yakni HENDRI ANAS (DPO) dan saksi CHAIRUL CADER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI terjadi Penyimpangan/ Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut secara teknis tidak layak digunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan dengan rincian :

1. Pencairan dana untuk uang muka kerja 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar

Rp. 196.835.100,- (Seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

2. Pencairan dana 100% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 459.281.900,- (Empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa terjadinya Penyimpangan / Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan negara sebesar Rp. 656.117.000,- (enam ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu. __

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009 sekarang sebagai staf pada Kantor Polisi pamong Praja Pemda Kab. Pasaman Barat dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI selaku PPTK DAK Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO-2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun anggaran 2009 sekarang Staf pada Kantor Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat, bersama-sama dengan HENDRI ANAS (DPO) dan CHAIRUL CADER (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan November tahun 2009 sampai dengan bulan Desember Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi

Hal 49 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Jl. Jati II Pasaman Baru Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan **selaku pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yang dilakukan mereka terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat, menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan alokasi Dana Khusus Tahun 2009 tanggal 13 November 2008 dan dana pendamping dari APD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat nomor : 35/DPA/2009 dengan program Pembangunan Sarana dan Fasilitas perhubungan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana daerah tertinggal yakni Pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) dengan pagu dana kegiatan tersebut adalah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009 menyebutkan " Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, sarana dan prasarana pedesaan dan perdagangan".
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009 menyebutkan "DAK Bidang sarana dan prasarana pedesaan dialokasikan untuk membiayai pengadaan modal transportasi darat, rawa/sungai dan kepulauan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasan-kawasan produksi daerah tertinggal" dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Khusus tahun 2009 " Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK yang ditetapkan oleh Menteri terkait.

Hal 50 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



- Bahwa untuk pelaksanaan program dimaksud benar dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 4/ Per/ M-PDT/II/ 2009 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 halaman 5 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan (DAK SPP) Huruf A Angka 2 menyebutkan " Kabupaten yang sarana dan prasarana transportasi utama antar desa/ kelurahan atau melalui air maka transportasi yang bisa disediakan adalah Moda Transportasi Perairan berupa :

- a. Kapal pesisir berupa LCT (Landing Craft Tank) dan atau;
- b. Kapal Fiber glas dan atau;
- c. Kapal / Perahu Tradisional sesuai dengan kebutuhan setempat

Dan pada halaman 8 Lampiran tersebut di atas juga menyebutkan : "bagi daerah pengguna DAK SPP untuk moda transportasi perairan wajib :

1. Memiliki gambar rancang bangunan kapal, perhitungan dan spesifikasi teknis sesuai jenis dan wilayah operasi kapal
2. Gambar kapal dan perhitungan mendapat persetujuan dan Statutory Negara bendera kapal dan badan klasifikasi Notasi Kelas kapal
3. Rancangan dan bangunan kapal sesuai ketentuan internasional (antara lain SOLAS, MARPOL, ILLC) dan / atau Peraturan dalam negeri dari negara bendera kapal, untuk jenis kapal dimaksud yang meliputi antara lain :
 - a. Konstruksi lambung;
 - b. Konstruksi mesin;
 - c. Konstruksi perlistrikan;
 - d. Perlengkapan radio dan navigasi kapal;
 - e. Perlengkapan keselamatan kapal;
 - f. Perlengkapan pemadam kebakaran;
 - g. Perlengkapan pencegahan kebakaran;
 - h. Perlengkapan oleh gerak kapal

4. Memperhatikan karakteristik wilayah operasi yang dilakukan melalui pemenuhan draf kapal, bobot mati, isi kotor, kecepatan kapal, dan pemakaian bahan bakar dalam hal pengadaan kapal.

5. Memiliki fasilitas pendukung seperti dermaga dan tambatan perahu dalam rangka operasionalisasi moda transportasi tersebut.

- Bahwa sebagai realisasi dari kegiatan tersebut, telah di keluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/160/BUP-PASBAR/2009 tentang penetapan Desa / Jorong tertinggal dan terisolir di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 pada lampiran I SK tersebut angka 9 menyebutkan Jorong/ Desa tertinggal yaitu Pigogah Pati Bubur dan Pulau Panjang yang terletak di Nagari Air Bangis Kecamatan

Hal 51 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Sungai Beremas ditetapkan sebagai Desa/ Jorong tertinggal di kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 tersebut, terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009, telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO-2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dimana salah satunya terdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) ditunjuk selaku PPTK DAK tahun 2009.
- Adapun terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2008 s/d 2009 sekaigus Pengguna Anggaran mempunyai TUPOKSI sebagaimana diatur Bab II Pasal 10 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Hal 52 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



- Sedangkan terdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) yang ditunjuk selaku PPTK DAK tahun 2009 juga memiliki tugas dan tanggung jawab (TUPOKSI) sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 12 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :
 - a. Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran. kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
 - b. Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kedali dan pertimbangan objektif lainnya;
 - c. PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
 - d. PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang;
 - e. PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - f. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Drs. DONDI AZMI selaku PPTK DAK 2009 menyiapkan Draf Dokumen spesifikasi Barang dan Gambar yang akan dilelang ” dengan cara mempelajari pengenalan perusahaan yang ada” maka ditetapkanlah pengadaan kapal penumpang kayu berlapis fiber dan pembuatan Dokumen Spesifikasi barang dan gambar dilakukan tanpa adanya perencanaan dan tanpa adanya konsultan perencanaan dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 04/ Per/M-PDT/II/2009 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan di daerah tertinggal tahun Anggaran 2009.
- Bahwa setelah menyiapkan Draf Dokumen spesifikasi Barang dan Gambar yang akan dilelang, untuk proses selanjutnya terdakwa I Drs. WENDRI AZMA selaku Kadishub Kominfo Kab. Pasaman Barat mengajukan permintaan pelelangan kapal
Hal 53 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat yaitu pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang dengan Pagu Dana Rp. 660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah) sumber dana DAK 2009, dengan Surat Nomor : 550/ /D. HUBKOMIN-2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang ditanda tangani oleh Drs. WENDRI AZMA selaku Kadishub Kominfo.

- Bahwa sesuai dengan dokumen lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009, spesifikasi teknis gambar kapal yang akan dibangun memiliki ukuran pokok antara Lain :

- Panjang keseluruhan (LOA) : 13.00 Meter.
- Lebar Moelleded : 4.00 Meter.
- Tinggi dari air : 1,00 Meter.
- Tangki bahan bakar : 200 liter.
- Mesin Penggerak : Mesin Diesel PS 125 (1 nit).
- Kecepatan maximum : 20 Knot.
- Kapasitas penumpang : Minimal 20 (dua puluh) orang.

- Bahwa didalam dokumen lelang juga terdapat Daftar kuantitas dan harga satuan pembuatan kapal penumpang serba guna antara lain :

NO	NAMA BARANG	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Total
1	2	3	4	5
I	BODY			
	Bahan Dasar : Kayu + Fibre			
	Ukuran Pokok			
	Panjang Seluruhnya : 14.80 Meter			
	Lebar : 3.00 Meter			
	Tinggi dari Air 1.50 Meter			
II	PERLENGKAPAN			
	PERLENGKAPAN			
A.	Perlengkapan Deck			
1	Papan dilapisi fiber + Karpet			
2	Bagase Barang di Atas Bangku			
3	Bangku Busa			
4	Kayu Railing untuk atap ruang Kabin (Graibrail)			
5	Lampu Kabin			

Hal 54 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



B.	Perlengkapan Tambat Dan Labuh			
6	Jangkar Utama 30 Kg			
7	Rantai Jangkar 3/8" 5 Meter			
8	Tali Buangan pp dia. 12m/m 50 Meter			
9	Tali Tambat @ 20 Meter pp dia. 12 m/m 2 utas			
C.	Perlengkapan Keselamatan			
10	Life Jacket 20 bh			
11	Pelampung Lempar 5 bh			
12	First Aid Kit 1 Set			
D.	Perlengkapan Navigasi			
13	Compass			
14	Radio Komunikasi			
15	Lampu Cabin 12 V			
16	Lampu Kamar Mesin 12 V			
17	Lampu Navigasi 12 V kanan kiri			
E.	Perlengkapan Kapal Lainnya			
18	Kaca Jendela + Karet			
19	Tangki Bahan Bakar FRP Cap @ 300 Liter			
20	Tangki Air Tawar @ 100 Liter			
21	Ember			
III	PERMESINAN DAN INSTALASINYA			
F.	Mesin Induk PS 120			
22	Reduction Marine Gear Box			
G.	Sistem Propulsi			
23	Propeller 22 "Manganese Bronze			
24	As Propeller dia. 1-1/2"st. 304			
25	Tabung Poros (Koker) dia. 1-1/2 "Stainless steel			
H.	Sistem Kemudi			



26	System Kemudi Rabtai			
27	Daun Kemudi stainless steel dilapis fiberglass			
28	Poros Kemudi 1 – ½” + assembly & tube			
29	Tabung Poros Kemudi dia. 1 – ½”			
I.	Pompa - Pompa			
30	Pompa tangan (Pompa Keoang Lengkap)			
J.	Lain – lain			
31	Penapis Air Laut 2” + selang (Sea Chest)			
32	Racor			
33	Katub Pengisian Bahan Bakar 2”			
34	Kabel Remote			
35	Box Handle Gas			
36	Sistem Saluran Bahan Bakar + Stop kran			
37	Sistem Ventilasi Kamar Mesin dengan Mekanikal			
38	Tenda Belakang Lengkap			
K.	Electrical			
39	Kabel 2 X 1,5 mm			
40	Kabel 2 X 2,5 mm			
41	Kabel 2 X 10 mm			
42	Switch Panel DC 6 Jalan			
43	Terminal Cable 5 mm			
44	Klip Plastik tarik 4-16”			
45	Accu N 100 AH 12 V			
			Total	
			PPn	
			Jumlah	

Namun tidak terdapat berapa jumlah barang dan harga satuan dari pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang akan dilelang.



- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan peledangan kapal tersebut ke Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat, oleh Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat paket pekerjaan tersebut diumumkan untuk dilakukan peledangan dan setelah diumumkan dan ada penawaran selanjutnya dilaksanakan aanwijzing (penjelasan pekerjaan) dijelaskan oleh terdakwa II Drs. DONDI AZMI selaku PPTK Pengadaan kapal penumpang tersebut dokumen spesifikasi Barang dan gambar yang terdapat dalam Dokumen lelang yang dihadiri oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. CV. Nadira
2. CV. Mega trand
3. CV. Cipta Lencana

- Bahwa terhadap perusahaan CV. NADIRA yang merupakan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan direktoris adalah saksi SONYA HANDAYANI dimana saksi SONYA HANDAYANI sejak awal pengumuman lelang tidak mengetahui tentang pengurusan perusahaannya yang mengikuti proses lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009, karena yang melakukan proses pengajuan penawaran dari awal tersebut adalah HENDRI ANAS (DPO) bersama dengan Saksi CHAIRUL CHADER (Orang Tua saksi SONYA HANDAYANI).

- Bahwa CV. NADIRA sebagai pemenang lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal

penumpang (Passanger boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang dikelola oleh saksi CHAIRUL CADER selaku penanggung jawab perusahaan mengetahui adanya tender pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 dan sekitar pertengahan tahun 2009 Sdr. AZIL datang bersama dengan HENDRI ANAS (DPO) ke rumah saksi CHAIRUL CADER di Padang, dan saat itu HENDRI ANAS (DPO) dan Sdr.AZIL mengatakan bahwa ada pekerjaan pengadaan kapal di daerah Pasaman Barat dan meminta kepada saksi untuk memakai nama perusahaan saksi untuk ikut pengadaan namun yang mengerjakan adalah HENDRI ANAS (DPO) sendiri, dan oleh karena belum ada pengumuman maka saat itu belum ada kesepakatan apapun, setelah memberitahukan hal tersebut kemudian AZIL bersama dengan HENDRI ANAS (DPO) pulang.

- Selanjutnya pada waktu yang tidak ingat lagi saksi CHAIRUL CADER membaca pengumuman di Koran Posmetro tentang pengadaan kapal penumpang didaerah Pasaman Barat, dan setelah pengumuman tersebut HENDRI ANAS kembali

Hal 57 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



menemui saksi CHAIRUL CADER di rumah dan meminta saksi CHAIRUL CADER untuk ikut mendaftar dalam pengadaan kapal tersebut, namun pekerjaan yang mengerjakan adalah HENDRI ANAS (DPO) kemudian saksi CHAIRUL CADER menyanggupi permintaan HENDRI ANAS (DPO) kemudian saksi CHAIRUL CADER bersama dengan anaknya saksi Sonya Handayani pergi ke Kantor ULP di Simpang Empat dan selanjutnya saksi CHAIRUL CADER mendaftarkan perusahaan saksi untuk ikut pelelangan pengadaan kapal tersebut dengan menyerahkan foto kopi antara lain SIUP dan Akte Pendirian Perusahaan.

- Selanjutnya sekira Bulan September 2009 Hendri Anas (DPO) datang kembali menemui saksi CHAIRUL CADER di rumah dan memperlihatkan kepada saksi Dokumen lelang Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) tahun 2009, kemudian HENDRI ANAS (DPO) mengatakan Bahwa “proyek tersebut telah dia atur” selanjutnya HENDRI ANAS (DPO) mengatakan Bahwa ia akan membuat penawaran dan ia meminta kepada saksi CHAIRUL CADER foto kopi : Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Gangguan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, laporan Pajak Tahun 2009, Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan juga HENDRI ANAS (DPO) meminta Kop Surat Perusahaan dengan catatan Bahwa saksi CHAIRUL CADER akan mendapat keuntungan 2,5 % dari nilai kontrak, kemudian saksi CHAIRUL CADER menyanggupi dan menyerahkan secara langsung dokumen yang diminta oleh HENDRI ANAS (DPO) kepada yang bersangkutan, selanjutnya saksi CHAIRUL CADER memberitahukan kepada saksi SONYA HANDAYANI dan meminta saksi Sonya Handayani untuk datang ke Notari Ja’afar karena saksi CHAIRUL CADER bersama HENDRI ANAS (DPO) telah berada di kantor notaris JA’AFAR, SH di Padang untuk membuat Surat Kuasa Direktur, selanjutnya saksi Sonya Handayani dan HENDRI ANAS (DPO) berkumpul di Kantor Notaris tersebut kemudian dibuat Surat Kuasa Direktur dihadapan Notaris JA’AFAR, SH di Padang dengan akta Notaris No.07 11 November 2009,. Selanjutnya Hendri Anas Pulang Ke Pasaman, dan tentang pengurusan pengadaan kapal di Pasaman Barat saksi CHAIRUL CADER serahkan ke Hendri Anas.

- Bahwa sesuai dengan surat yang diajukan oleh CV. NADIRA nomor : 072/ND/X-PDG/2009 tanggal 29 Oktober 2009, CV. NADIRA telah mengajukan penawaran harga pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat di Pasaman yang ditanda tangani oleh saksi SONYA ANDAYANI selaku direktris dengan melampirkan dokumen antara lain :

1. Harga pembuatan kapal penumpang serba guna.

Hal 58 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



2. Jaminan penawaran.
3. Pakta integritas.
4. Surat dukungan dan jaminan kualitas.
5. Daftar spesifikasi barang CV. NADIRA.
6. Daftar kuantitas dan harga CV. NADIRA.
7. Surat pernyataan Tunduk terhadap Peraturan Yang berlaku.
8. Surat pernyataan Kesanggupan Melaksanakan pekerjaan.
9. Surat Pernyataan bukan PNS/POLRI/TNI.
10. Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Dokumen Perusahaan.

- Bahwa dokumen penawaran tersebut tanda tangan Direktur CV. NADIRA dibuat oleh HENDRI ANAS (DPO) dengan cara memalsukan tanda tangan saksi SONYA HANDAYANI selaku Direktris dan cap perusahaan juga dipalsukan.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 27/ULP.BII/LHP-

DISHUB/14/Pasbar-2009 tanggal 5 November 2009, CV. NADIRA dinyatakan lulus dalam tahapan evaluasi dan dengan surat dari Unit Layanan pengadaan Kab. Pasaman Barat Nomor : 28/ULP.BII/UPP/14/Pasbar-2009 tanggal November 2009 tentang Usulan penetapan pemenang yang ditanda tangani oleh HENDRI FITERSON CV. NADIRA dinyatakan sebagai Calon Pemenang I.

- Bahwa berdasarkan surat Usulan Penetapan Pemenang tersebut, terdakwa I.

Drs. WENDRI AZMA selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Pejabat pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran) mengeluarkan surat nomor : 550/867/PA-DISHUB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Penetapan pemenang terhadap pelelangan umum pada kegiatan 1 (satu) unit Kapal penumpang 2009 yakni CV. NADIRA.

- Bahwa kemudian berdasarkan Pengumuman Hasil Lelang Nomor : 29/ULP.BII/PP/14 Pasbar-2009 tanggal November 2009 menetapkan CV. Nadira sebagai pemenang untuk pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 656.117.000,- (enam ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 16 November 2009 terdakwa I. Drs. WENDRI AZMA selaku Pejabat pengguna Anggaran menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550/884/SPMK.D.HUBKOMIN-2009 yang ditujukan kepada saksi SONYA HANDAYANI selaku Direktris CV. NADIRA.

- Bahwa setelah keluarnya SPMK tersebut ditandatangani kontrak (Surat Perjanjian Kerja) nomor : 550/424/SPK-KP/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 16 November 2009 antara DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Hal 59 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN CV. NADIRA untuk MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PENUMPANG (Passanger Boat) yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Pengguna Anggaran (PA) Drs. WENDRI AZMA dan Pihak kedua CV. NADIRA yang ditanda tangani oleh HENDRI ANAS (Kuasa Direktur) sesuai dengan Akta Notaris JA'AFAR Nomor 07 tentang Kuasa Direktur tertanggal 11 November 2009 dengan jangka waktu 30 hari kalender.

- Bahwa selanjutnya tanggal 23 November 2009 HENDRI ANAS (selaku kuasa Direktur CV. NADIRA) mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (selaku Pengguna Anggaran) sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni Rp.131.223.400.- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), namun oleh karena permintaan rekanan berdasarkan Kepres 80 tahun 2003 peluang untuk pencairan uang muka dapat dimintakan 30 % dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK mengajukan perubahan kelengkapan untuk pencairan dana dari 20 % menjadi 30 % yakni sejumlah Rp.196.835.100.- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).

- Bahwa untuk pencairan dana tersebut, setelah adanya permintaan pembayaran uang muka dari HENDRI ANAS (selaku kuasa Direktur CV. NADIRA), proses selanjutnya oleh terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK diajukan ke Bendaharawan Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat yakni saksi MACHDALENA. R, Amd. Untuk menerbitkan SPM pembayaran uang muka 30 % dan menyerahkan kepada saksi MACHDALENA. R, A.Mddokumen sebagai berikut :

- Dokumen Kontrak (SPK) beserta lampirannya,
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka yang didalamnya terdapat :
 - Permohonan pembayaran termen 30 %
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran,
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa),
- Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN),
- Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP.
- Bahwa selanjutnya saksi MACHDALENA.R, A.Md menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) yang telah disiapkan oleh PPTK sebelumnya, selanjutnya dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPTK tersebut saksi MACHDALENA.R, A.Md serahkan lagi ke PPK untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP dan selanjutnya PPK menandatangani pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP tertanggal 23 November 2009.
- Bahwa kemudian dokumen yang telah ditandatangani PPK tersebut saksi MACHDALENA.R, A.Md bawa ke SIMDA di DPKAD untuk dilakukan pengentrian

Hal 60 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data, setelah dilakukan pengentrian data maka keluar SPP dan SPM kemudian SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi MACHDALENA.R, A.Md sedangkan SPM ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaran selanjutnya SPP dan SPM tersebut saksi serahkan ke saksi NURMANTO (staf BUD) maka terbitlah SP2D dan SP2D tersebut diajukan ke BPD Cabang Simpang Empat selanjutnya dana langsung masuk ke rekening rekanan Atas Nama HENDRI ANAS (DPO) dengan Nomor : 0615 01 008481 50 8 pada BRI Cabang Simpang Empat.

- Bahwa selanjutnya, setelah uang muka cair dan ditransfer ke rekening rekanan an. HENDRI ANAS (kuasa Direktur CV. NADIRA) di BRI Cabang Simpang Empat, HENDRI ANAS (kuasa Direktur CV. NADIRA) belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan SPMK yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, dan saksi CHAIRUL CADER pada akhir bulan November 2009 mendapat informasi dari saksi Jafriman (Jorong Katimaha) bahwa pekerjaan kapal tersebut akan di Subkontrakkan lagi kepada orang lain, maka selanjutnya saksi CHAIRUL CADER menghubungi HENDRI ANAS (DPO) dan mengatakan kepada HENDRI ANAS (DPO) melalui telphon bahwa pekerjaan tersebut saksi CHAIRUL CADER yang akan menyelesaikannya dan disetujui oleh HENDRI ANAS (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi CHAIRUL CADER bersama dengan HENDRI ANAS menemui terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK dirumahnya di Simpang Empat dan PPTK meminta saksi CHAIRUL CADER menyelesaikan kapal dalam jangka waktu satu bulan dan 15 Hari, dan saksi CHAIRUL CADER mengatakan tidak mungkin membuat kapal baru dengan jangka waktu tersebut, karena untuk pembuatan kapal baru makan waktu 4 (empat) bulan, lalu saksi CHAIRUL CADER memberitahukan bahwa “ada yang jual lambung kapal dengan panjang 14 M dan Lebar 3 M seharga Rp. 40.000.000,- yang menjual adalah saksi ZAINAL di Desa Mandeh Pesisir Selatan, selain itu saksi CHAIRUL CADER juga menanyakan kepada PPTK (terdakwa II. Drs. DONDI ASMI) apakah mesin kapal yang akan kita gunakan dalam kondisi baru atau bekas. Karena mesin Baru harganya sekitar Rp. 160.000.000,- sedangkan untuk mesin bekas harganya sekitar Rp. 38.000.000,- dan akhirnya saat itu disepakati untuk membeli lambung kapal dari saksi ZAINAL dan mesin kapal dalam kondisi bekas.

- Bahwa saksi CHAIRUL CADER menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI karena sebelumnya saksi CHAIRUL CADER menemui saksi ZAINAL. B (pembuat kapal) yang beralamat di Desa MANDEH Kabupaten Pesisir Selatan, dimana awalnya saksi ZAINAL. B pada hari Selasa tanggal 16 November 2009, didatang oleh Doni dengan membawa saksi Chairul Cader dan saat itu Doni mengatakan bahwa saksi Chairul Cader adalah Kontraktor pemenang tender pengadaan Kapal Penumpang lalu saksi saksi ZAINAL. B mempersilahkan masuk ke rumahnya,

Hal 61 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



lalu saksi Chairul Cader menawarkan kepada saksi saksi ZAINAL. B untuk membuat kapal dengan ukuran Panjang 15,80 M Lebat 3 M tinggi 1.60 M dan saat itu saksi CHAIRUL CADER hanya memperlihatkan gambar kapal tersebut lalu saksi saksi ZAINAL. B menyanggupinya.

- Bahwa saksi CHAIRUL CADER mengatakan kepada saksi ZAINAL. B bahwa waktu pembuatannya agak cepat dan saksi ZAINAL. B katakan “kalau mau cepat ada kapal yang sudah ada bodinya yang sesuai dengan ukuran kapal yang bapak perlihatkan, namun dengan sedikit perubaha dan disanggupi oleh saksi Charul Cader. Lalu pada hari yang sama saksi CHAIRUL CADER bersama saksi ZAINAL pergi melihat kapal tersebut ke tempat galangan milik Oyon (pemilik rangka kapal), dan setelah saksi Chairul Cader melihat kapal tersebut saksi CHAIRUL CADER memutuskan untuk membeli kapal tersebut dan untuk masalah harga pembelian kapal tersebut kepada Oyon disepakati dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu saksi Chairul Cader langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai persekot pembayaran kapal oyon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2009 saksi ZAINAL. B menemui saksi Chairul Cader di rumahnya di padang dan saat itu Chairul Cader mengatakan bahwa beliau memiliki perusahaan yaitu CV. NADIRA dan kebetulan menang tender pengadaan kapal pesiar dan kapal tersebutlah yang dikerjakan oleh saksi ZAINAL B dan saksi ZAINAL B menanyakan kepada saksi Chairul Cader tentang upah mengingat kapal tersebut awalnya dibuat untuk kapal bagan(Kapal penangkap ikan) dan saat ini akan dirubah menjadi kapal pesiar / penumpang dengan berpatokan gambar yang ada maka akan memakan biaya tambahan baik dari biaya kayu maupun upah bongkar. Dan akhirnya disepakatilah harga upah pekerjaan kapal tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas :

- Pembongkaran;
- pembuatan kapal dari kayu;
- pemasangan karpet;
- instalasi listrik;
- pembuatan kursi;
- kaca/pintu;
- besi plang pengaman dan tenda

- Bahwa pekerjaan pembuatan Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang dikerjakan oleh saksi ZAINAL di Desa Mandeh Kab. Pesisir Selatan tersebut dikerjakan oleh saksi ZAINAL B berpedoman pada gambar kapal yang diberikan oleh saksi CHAIRUL CADER dengan merubah konstruksi kapal yang bodynya dibeli dari

Hal 62 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



pemilik kapal nama OYON, kapal mana pada dasarnya dibuat untuk kapal bagan (penangkap ikan) dan direnofasi oleh saksi ZAINAL sesuai dengan pesanan saksi CHAIRUL CADER.

- Bahwa sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak yakni selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 November 2009, ternyata pekerjaan pembuatan kapal tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa tentang keterlambatan tersebut bermula sekira awal desember 2009 saat terdakwa II. Drs. DONDI ASMI meminta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada HENDRI ANAS (DPO), maka 2 (dua) hari kemudian HENDRI ANAS memperlihatkan foto-foto perkembangan penyelesaian pembuatan kapal namun saat penyerahan foto-foto tersebut terjadi permasalahan internal di Dinas Perhubungan yang pada intinya mengatakan bahwa foto-foto tersebut bukanlah foto kapal yang sedang dibuat. Selanjutnya terdakwa II. Drs. DONDI ASMI langsung memanggil HENDRI ANAS (DPO) dan meminta yang bersangkutan untuk menunjukkan tempat pembuatan kapal tersebut dan HENDRI ANAS (DPO) saat itu mengatakan bahwa kapal tersebut bukan HENDRI ANAS (DPO) yang membuat akan tetapi pembuatan kapal tersebut dilakukan oleh saksi CHAIRUL CADER sehingga HENDRI ANAS (DPO) tidak mengetahui dimana tempat pembuatan kapal tersebut.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian HENDRI ANAS (DPO) mengatakan kepada terdakwa II.

Drs. DONDI ASMI bahwa lokasi pembuatan kapal tersebut ialah di desa Mande (Pantai carocok – Painan) dan keesokan harinya terdakwa II. Drs. DONDI ASMI berangkat ke tempat pembuatan kapal tersebut bersama HENDRI ANAS (DPO) dan saat mengetahui bahwa kondisi kapal masih 60 % dan pekerjaan kapal tersebut sedang terhenti, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat sekitar, pekerja kapal tersebut adalah saksi ZAINAL dan saat bertemu saksi ZAINAL diperoleh informasi bahwa terhentinya kegiatan pembuatan kapal disebabkan karena belum dibayarnya upah tukang oleh saksi CHAIRUL CADER.

- Bahwa karena mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang tinggal 1 (satu) minggu terdakwa II. Drs. DONDI ASMI mengatakan kepada HENDRI ANAS (DPO) untuk menyelesaikan pembuatan kapal tersebut dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI tidak mau tahu dengan permasalahan antara HENDRI ANAS (DPO) dengan saksi CHAIRUL CADER.
- Bahwa karena kondisi pekerjaan belum selesai 100 % sedangkan waktu sesuai kontrak akan berakhir maka terdakwa II. Drs. DONDI ASMI selaku PPTK melaporkan kepada terdakwa I. Drs. WENDRI AZMA (PA) tentang kondisi kapal dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI juga memberikan 2 (dua) alternatif pemecahan masalah yaitu :

Hal 63 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



1. Pemutusan kontrak dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Keuntungan : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada

b. Kerugian : Pelaksanaan kegiatan DAK-SPP dianggap gagal dan kemungkinan tahun berikutnya Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat tidak mendapatkan lagi dana tersebut serta asset yang dibayarkan berdasarkan persentase kerja tidak dapat dimanfaatkan

2. Pembuatan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100 % dengan menekankan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Keuntungan : Kegiatan DAK dapat dilaksanakan sesuai dengan JUKNIS yang ada dan kesinambungan program DAK

b. Kerugian : Apabila rekanan mangkir resikonya sangat besar

- Bahwa dengan beberapa pertimbangan yang diberikan oleh terdakwa II. Drs. DONDI ASMI kepada Pengguna Anggaran, terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengambil kebijakan untuk melaksanakan alternatif dan berspekulasi dengan membuat Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 %, kemudian terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) mengumpulkan PPK, Bendahara, dan Panitia Pemeriksa Barang di ruangan terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) lalu terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) menjelaskan kondisi yang dihadapi dan meminta seluruh komponen terkait untuk membantu proses tersebut.

- Bahwa seharusnya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 550/424/SPK-KP/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 16 November 2009 antara DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN CV. NADIRA untuk MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PENUMPANG (Passanger Boat) yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Pengguna Anggaran (PA) Drs. WENDRI AZMA dan Pihak kedua CV. NADIRA dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana seharusnya Terdakwa I WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI selaku PPTK melakukan pemutusan kontrak dan sisa dana yang belum dicairkan disetor ke kas daerah, di samping itu jaminan pelaksanaan dari rekanan juga harus dicairkan dan disetorkan ke kas daerah, dalam hal ini Para Terdakwa tidak melakukan hal tersebut namun untuk meyakinkan peserta yang hadir saat itu maka terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA) mengatakan " bahwa apabila pekerjaan ini tidak selesai maka kita dianggap gagal, dan apabila kita buat

Hal 64 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Peyelesaian Pekerjaan 100 % berarti kita menyelamatkan asset dan keuangan daerah serta pengalokasian dana DAK Tahun berikutnya. Dan seandainya terjadi masalah terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II. Drs. DONDI ASMI PPTK yang akan bertanggung jawab. Bahwa untuk menyatakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 telah selesai 100 % untuk pencairan dana, terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengeluarkan Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat nomor :550/20/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 1 November 2009 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Peneliti Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab Pasaman Barat tahun 2009 dengan susunan Panitia :

1. MISNAN, SH. Selaku Ketua.
2. EKI SUSANTO, A.Md. selaku anggota.
3. BAGUS ANANDA ARIADI selaku anggota.

- Bahwa saksi MISNAN, SH. selaku Ketua panitia pemeriksa dan peneliti barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 menyatakan bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian barang dalam pengadaan Kapal Penumpang (Passanger Boat) tahun 2009 karena kapal tersebut baru sampai di Pasaman Barat yaitu di daerah Sasak sekira bulan Februari 2010.

- Bahwa sekira tanggal 27 Desember 2009 saksi MISNAN, SH. menanyakan kepada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI kapan Kapal tersebut sampai di Pasaman Barat mengingat panitia pemeriksa dan peneliti barang akan melakukan pemeriksaan kapal mengingat jangka waktu kontrak dan juga Tahun anggaran akan berakhir, namun tidak ada kepastian dari terdakwa II. Drs. DONDI ASMI tentang kapan kapal tersebut bisa diperiksa.

- Bahwa karena tidak ada kepastian dari terdakwa II. Drs. DONDI ASMI maka saksi mengatakan kepada Anggota panitia pemeriksa untuk tidak menanda tanganani berita acara pemeriksaan dan peneliti barang karena barang belum datang sehingga kita tidak bisa memeriksa kelengkapan barang tersebut.

- Bahwa antara tanggal 27 Desember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2009 terdakwa II. Drs. DONDI ASMI pernah menghubungi saksi MISNAN, SH. melalui Telpon dan mengatakan bahwa "Kapal telah selesai dikerjakan namun Izin berlayarnya belum terbit maka kapal tersebut belum bisa berlayar dan pada tanggal 30 Desember 2009, DONDI ASMI telah kembali ke Pasaman Barat setelah mencek kapal ke Painan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 saksi MISNAN, SH. bersama dengan Saksi Eki Susanto, Bagus Ananda Ariyadi, Hendrizon, S.Pd (PPK), Machdalena (Bendahara pengeluaran) dikumpulkan di ruang Kadis Perhubungan

Hal 65 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan di dalam ruangan tersebut telah ada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI (PPTK).

- Bahwa terdakwa I Drs. WENDRI AZMA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan memberikan arahan dan terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengatakan bahwa dana pengadaan kapal tersebut telah cair 30 % nilai kontrak sebagai uang muka dan apabila tidak ditandatangani Berita Acara pemeriksaan barang / pekerjaan maka kontrak batal / putus dan dana 30 % akan hilang” kemudian Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA telah melaporkan kepada Bupati bahwa pengadaan kapal 2009 diperuntukkan bagi daerah Air Bangis dan Bupatipun menyampaikan kepada masyarakat Air Bangis bahwa kapal tersebut diperuntukkan untuk daerah Pulau Panjang” selain itu dan juga terdakwa I WENDRI AZMA mengatakan Jika kita tidak menyelesaikan Administrasinya maka tahun yang akan datang kemungkinan kita tidak akan mendapat bantuan kapal lagi.

- Bahwa kemudian saksi MISNAN, SH. menanyakan “dimana kapal tersebut saat ini” dan kemudian terdakwa I Drs. WENDRI AZMA menanyakan kepada terdakwa II. Drs. DONDI ASMI (PPTK) lalu terdakwa II. Drs. DONDI ASMI (PPTK) mengatakan “bahwa ia baru pulang dari tempat pembuatan kapal dan kapal tersebut saat ini telah siap namun karena izin berlayarnya belum ada maka kapal tersebut belum bisa untuk diberangkatkan ke Pasaman Barat”.

- Bahwa karena saksi MISNAN, SH. bersama panitia yang lainnya belum mau untuk menanda tangani dokumen pencairan 100% maka terdakwa I Drs. WENDRI AZMA mengatakan dengan nada emosi “ Ndak usah kalian takut dan ragu soal kapal ini, walaupun kapal ini nanti jadi masalah terdakwa I Drs. WENDRI AZMA yang bertanggungjawab bersama PPTK, karena PA dinas ini adalah terdakwa I Drs. WENDRI AZMA, ia yang bertanggung jawab dan yang akan masuk penjara”. Kemudian mendengar hal tersebut maka saksi MISNAN, SH. menanyakan kepada Saksi HENDRIZON, S.Pd. sebagai PPK tindakan apa yang harus diambil dan dijawab oleh Saksi Hendrizon “oleh karena kita telah sama-sama mendengar pernyataan dari Pimpinan kita kita sepakati saja untuk menandatangani” lalu saksi MISNAN, SH. bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang / Pekerjaan Nomor : 550/ /BAPB/D.HUBKOMIN-209 tanggal 28 Desember 2009 dan kemudian dilanjutkan oleh Saksi Eki Susanto, Bagus Ananda Ariyadi sebagai anggota.

- Bahwa setelah selesai ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan barang / Pekerjaan Nomor : 550/ /BAPB/D.HUBKOMIN-209 tanggal 28 Desember 2009 tersebut, dilakukan pencairan dana 100 % oleh bendaharawan yaitu setelah PPK
Hal 66 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



menandatangani pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP, dan Pemeriksa peneliti barang menandatangani berita acara serah terima lalu saksi MACHDALENA langsung menandatangani Kwitansi pembayaran dana akhir 100% dan saksi juga menandatangani pengajuan SPP pembayaran dana akhir 100% yang dibuat oleh PPTK.

- Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 100 % yang didalamnya terdapat Permohonan pembayaran pekerjaan, Berita Acara Serah terima barang, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa), Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN), Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, penanda tangan dokumen tersebut dilakukan diruang terdakwa I Drs. WENDRI AZMA (PA)/Kadishubkominfo dimana persyaratan tersebut dibuat tanggal mundur yakni tanggal 16 Desember 2009 sedangkan Berita Acara Pemeriksaan barang/ Pekerjaan Nomor : 550/ / BAPB/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 28 Desember 2009, setelah dana cair di masukan ke rekening HENDRI ANAS (DPO) pada BRI Cab. Simpang Empat.

- Bahwa pembuatan 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009 yang dikerjakan oleh saksi ZAINAL. B. baru diselesaikan pada pertengahan bulan februari 2010, namun dalam pelaksanaan pekerjaan timbul permasalahan antara saksi Chairul Cader dengan Hendri Anas dan pada saat itu baru saksi ZAINAL. B mengetahui bahwa pemilik dari CV. Nadira adalah Saksi Chairul Cader dan sebagai pemenang tender adalah HENDRI ANAS dengan memakai perusahaan milik saksi Chairul Cader, setelah itu saksi Chairul Cader tidak ada lagi ikut dalam penyelesaian kapal karena langsung diambil alih oleh HENDRI ANAS. Selanjutnya pada pertengahan bulan februari 2010 tepatnya hari Senin, kapal tersebut tidak adalagi di pantai dan telah dibawa oleh HENDRI ANAS tanpa sepengetahuan saksi ZAINAL B.

- Bahwa oleh HENDRI ANAS kapal tersebut dibawa ke Pasaman Barat untuk diserahkan ke Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat, namun setelah sampai di Sasak kapal tersebut mengalami kerusakan. Terhadap kapal tersebut dilakukan perbaikan untuk kemudian di bawa ke Air Bangis dan sampai di Air Bangis kapal tersebut kembali mengalami kerusakan mesin dan tidak dapat berfungsi lagi sampai saat sekarang.

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kab.Pasaman Barat Nomor : PK.001/1/01/AD.TBS – 2012 Tanggal 14 juni 2012 yang dilakukan oleh ahli perkapalan pada Kantor Administrator Teluk Bayur Padang hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Kapal tersebut tidak memenuhi standar kelaik lautan kapal dan prosedur status hukum kapal yaitu dengan tidak adanya

Hal 67 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang dan tidak memiliki dokumen kapal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terhadap fisik kapal dengan mengacu kepada dokumen kontrak, ditemukan pada dokumen gambar rancang bangun tidak ditemukan adanya pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Administrator Pelabuhan Teluk Bayur, selanjutnya ahli juga membandingkan spesifikasi teknis kapal dengan keadaan fisik kapal di lapangan ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi kapal dengan kondisi fisik yang sebenarnya dimana tidak seimbang antara bangunan atas dengan bangunan bawah sehingga menyebabkan kapal oleng atau tidak seimbang (stabilitas negative) dan juga alat-alat navigasi serta alat-alat keselamatan kapal tidak ada juga kondisi mesin kapal yang terendam air serta mesin dalam keadaan rusak.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Kapal penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun 2009, berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Kapal Penumpang Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : PK.001/1/01/AD.TBS-2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dilakukan oleh Ahli dari Administrator Teluk Bayur Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama Kapal : KM. DINAS PERHUBUNGAN PASAMAN BARAT
Dokumen Kapal : TIDAK ADA
Jenis Kapal : Kapal Penumpang / Kayu
Tahun Pembuatan : Tahun 2010
Ukuran Kapal : (PXLXD) 14 X 3 X 1 meter

Kondisi Nautis Kapal

Lunas Kapal : Kondisi Baik
Kulit Kapal : Kondisi Baik
Geladak : Lantai Geladak papan dilapisi Fiber Glass, Kondisi baik

Kondisi Umum : Kapal tidak seimbang antara Bangunan Atas dengan Bangunan Bawah sehingga kapal oleng bila kena ombak dan angin ketika berlayar.

Kondisi Tekhnis Kapal

Jumlah Mesin Induk : 1 (satu) unit
Merk : Mitsubishi
Jumlah Cylinder : 4 (empat) Cylinder
No Mesin : Tidak diketahui
Bahan bakar : HSD
Kondisi : Rusak, terendam air

Alat-alat Navigasi dan Perlengkapan lainnya :

Semua peralatan Navigasi dan Perlengkapan lainnya pada waktu dilakukan pemeriksaan Marine Inspector (MI) Kantor ADPEL Teluk Bayur : Tidak ada di atas

Hal 68 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapal.

Kesimpulan :

1. Kapal Penumpang Pemda Kabupaten Pasaman Barat tersebut Tidak Laik Laut sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Kelaiklautan Kapal adalah karena Keadaan kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat 33 Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran)
2. Kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk kapal yang baru dibangun atau dirombak dengan mengajukan permohonan ke Direktur jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Perkapalan dan kelautan, ADPEL.KANPEL yang ditunjuk dengan melampirkan antara lain :
 - a. Pemilik harus melampirkan gambar rancang bangun kapal (UU 17 Tahun 2008 BAB IX Pasal 125)
 - b. Bukti Kepemilikan
 - c. Surat Keterangan Gelangan
 - d. Kontrak
 - e. Berita Acara serah terima
 - f. Identitas pemilik
3. Kapal tersebut tidak memiliki surat ukur, telah melanggar ketentuan UU 17 tahun 2008 Pasal 155 ayat 1,2,3,4
 - a. PP 51 tahun 2000 Tentang Perkapalan
 - b. TMS 1969
 - c. Kepres No. 5 tahun 1989 Tanggal 25 Januari 1989
 - d. Permenhub No. KM 6 Tahun 2005 tanggal 20 Januari 1990
 - e. SK. DIPL No. Py. 67/13-90 Tanggal 06 Oktober 1990
4. Kapal tersebut tidak didaftarkan, dengan ini melanggar Ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 158 ayat 1 s/d 5
 - a. PP 51 Tahun 2000 Tentang Perkapalan



- b. Kitab Undang-Undang Hukum dagang Pasal 314
- c. Peraturan pendaftaran Balik Nama Kapal Stb. 1993 No. 48
5. Kapal tidak memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, dengan ini melanggar ketentuan :
 - a. KUHD Pasal 311
 - b. Undang-Undang N0. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 163 ayat 1 s/d 3
 - c. PP No. 51 tahun 2000 Tentang oerkapalan
 - d. Stb. 1934 No. 78 tentang Penetapan Surat Laut dan Pasa Kapal.

Dimana tujuan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal ialah Memberikan hak kepada kapal untuk berlayar mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan dan berlaku umum bagi lalu lintas Pelayaran Internasional sebagai tanda kebangsaan bagi kapal yang bersangkutan

6. Kapal tersebut tidak memiliki sertifikat :
 - a. Sertifikat Keselamatan Konstruksi
 - b. Sertifikat Keselamatan Equipment
 - c. Sertifikat Keselamatan Radio (UU 17 tahun 2008 Pasal 126 ayat 1 s/d 5)
 - d. Serifikat keterangan Pengawakan (UU No. 17 tahun 2008 pasal 135)

Jadi dengan ini Kapal penumpang KM. Dinas Perhubungan Pasaman Barat **TIDAK**

LAYAK LAUT.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan No : 550/ /BAPD/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) telah selesai namun dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, seharusnya Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “ *Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak*”.

Hal 70 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



- Bahwa tindakan Terdakwa Drs. WENDRI AZMA dan Terdakwa II Drs. DONDI ASMI melakukan penandatanganan terhadap dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 100 % yang didalamnya terdapat Permohonan pembayaran pekerjaan, Berita Acara Serah terima barang, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa), Dokumen SSP (Setoran Pajak PPH/PPN), Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, merupakan perbuatan melawan hukum melanggar antara lain :

1. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara yang mengatakan bahwa , “ **Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar mengeluarkan atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**”
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa, “ **Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih.**”
3. Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
4. Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “ **Setiap pengeluaran belanja beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.**”
5. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “**Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.**”
6. Pasal 5 huruf a, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa , “**Pengguna barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :**
 - a. **Melakukan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;**
 - f. **Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;**



g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Bahwa Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 10 huruf c,e, h, dan l Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

c. Menandatangani SPM;

d. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

- Bahwa Terdakwa II Drs. DONDI ASMI tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana terdapat dalam BAB II Pasal 12 huruf e Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “**PPTK mempunyai tugas mencakup :**

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

3. Menyiapkan dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II Drs.

DONDI ASMI terjadi Penyimpangan/ Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut secara teknis tidak layak digunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan dengan rincian :

1. Pencairan dana untuk uang muka kerja 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 196.835.100,- (Seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

2. Pencairan dana 100% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 459.281.900,- (Empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa terjadinya Penyimpangan / Penyelewengan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang

Hal 72 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Passanger Boat) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Pasaman Barat tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan negara sebesar Rp. 656.117.000,- (enam ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah itu. ____

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tertanggal 3 April 2013 Nomor Reg. Perk: PDS-08/SPEM/11/2012 Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI** dengan pidana penjara masing-masing selana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI** masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI** berupa uang pengganti masing-masing sejumlah Rp. 164.029.250,- (Seratus enam puluh empat juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal 73 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat No. 550/20/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 01 November 2009 Tentang Penunjukkan Panitia Pemeriksa dan Peneliti Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Pasaman Barat TA 2009 (asli) ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksa barang/ Pekerjaan No. 550/BAPB/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 28 Desember 2009;
3. 2 (Dua) buah buku Daftar rekomendasi bagian ADM Pembangunan pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2009;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas nama MUHAMMAD RIZAL PELLY tertanggal 06 Juni 2011 ;
5. 1 (satu) rangkap Dokumen R-1(Daftar Administrasi untuk Pencairan dana Program/ Kegiatan) Pembangunan sarana dan Prasarana Pengadaan Kapal dengan Pencairan Dana sebesar 20% (Rp. 131.223.40) tertanggal 25 November 2009;
6. 1 (satu) lembar kwitansi ADI LESTARI dengan rincian 18 Buah ASORAT dan 3 buah Mor 518 dengan keseluruhan harga Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu) tanggal 13 Januari 2010;
7. 1 (satu) lembar kwitansi Cendana dengan rincian reng plat 5/8 x 2,5 dengan harga Rp. 72.000,- (Tujuh puluh dua ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07-01-2010 dengan jumlah sisa Rp. 56.000.000,-
(Lima puluh enam juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15-02-2011 dengan jumlah Rp. 142.000,- (Seratus empat puluh dua ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mesin PS 120 tahun 2008 + Gear box, Pembelian peralatan pendukung mesin kapal, pembelian stir kapal (CITRA) dll komplet tanggal 08 Januar 2010 ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi An. CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran porskot pembayaran fiber kapal kayu tanggal 08-01-2010;
12. 1 (satu) lembar faktur kwitansi tanggal 07-02-2010 dengan jumlah uang

Hal 74 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.515.000,- (Tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

13. 1 (satu) lembar faktur tanggal 07-01-2010 dengan jumlah uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

14. 1 (satu) lembar faktur kwitansi tanggal 26-01-2010 dengan rincian tanda terima sudah diterima uang porskot sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 1 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh ZAINAL B ;

16. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos SUHAFRI Tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani ZAINAL B ;

17. 1 (satu) rangkap faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pembuatan kapal dan biaya lain-lain yang ditanda tangani ZAINAL B;

18. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah tukang buat kapal tanggal 20 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh ZAINAL B;

19. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk angsuran pembelian lambung kapal tanggal 05 Desember 2009 yang ditandatangani oleh ZAINAL B ;

20. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh ZAINAL B;

21. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran ongkos pembuatan kapal untuk Pak ZAINAL tertanggal 02-12-2009 yang ditandatangani oleh acon;

22. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tertanggal 03-12-2009;

23. 1 (satu) lembar faktur kwitansi dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

untuk pembayaran biaya pembuatan kapal serba guna Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat tanggal 24 November 2009 yang ditanda tangani oleh Zainal Mandeh;

24. 1 (satu) lembar faktur kwitansi H. CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kapal kayu dan fiber

Hal 75 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 14,08 m lebar 3 m, untuk Kab. Pasaman Barat Dinas Perhubungan tanggal 17 November 2009 ditandatangani M. CUN;

25. 1 (satu) lembar faktur kwitansi H. CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran rehabilitasi kapal tanggal 18 Januari 2010 ditandatangani oleh ZAINAL B ;

26. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 06 Juni 210 ditandatangani ZAINAL B;

27. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 06 Juni 2010 ditandatangani oleh ZAINAL B ;

28. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar dana yang telah diterima dari HENDRI ANAS untuk pembuatan kapal;

29. 1 (satu) rangkap SPP1,2, dan 3 Nomor 69/SPP-LS/Dishub/2009 tanggal 16 Desember 2009;

30. 1 (satu) rangkap Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor 69/SPP-LS/DSHUB/2009 Tanggal 16 Desember 2009;

31. 1 (satu) lembar Surat pengantar Pengajua SPP-LS barang dan Jasa Nomor : 550/69/SP/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 16 Desember 2009 ;

32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataa Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa Nomor : 550/69/SP/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh drs. WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaran;

33. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 69/SPM-LS/DISHUB/2009 yang ditandatangani oleh Drs. WENDRI AZMA selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

34. Kwitansi Pembayaran Belanja Pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang senilai Rp. 459.281.900,-;

35. Urat rekomendasi atas pemeriksaan Administrasi kontrak Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang dari bagian Administrasi Pembangunan untu pencairan 100% Rp. 459.281.900,- yang ditandatangani oleh Muhammad Rizal Pelly, ZULHAMI CH. NASUTION Tanggal 28 desember 2009;

36. Surat Rekomendasi aas pemeriksaan kelengkapan Dokumen pengajuan SPP-SPM LS

37. 1 (satu) unit kapal penumpang tertanggal 16 Desember 2009;

38. SSP PPN dan PPH Pasal 22 Atas pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang tertanggal 16 Desember 2009;

Hal 76 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SP2D Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang No. 4511/SP2D/LS/2009 Tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp. 459.281.900,-;
40. 1 (satu) rangkap Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerah No. 10701/06 / SPD -IX/ 2009 tanggal 28 September 2009;
41. 1 (satu) rangkap SPP1,2, dan 3 No. 550/43/SPP/D.HUBKOMIN/2009 Tanggal 23 November 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. DONDI ASMI selaku PPTK dan MACHDALENA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;
42. 1 (satu) rangkap Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP No. 550/43/SSP/D.HUBKOMIN/2009 Tanggal 23 November 2009;
43. 1 (satu) lembar Surat pengantar Pengajuan SPP-LS barang dan Jasa No. 5550/43/spp/d.hubkomin-2009 Tanggal 23 November 2009;
44. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa No. 550/43/SPP/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaran;
45. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban SPP-LS Barang dan Jasa No. 550/43/SPP/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 23 November 2009;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) No.550/43/SPM/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. WENDRI AZMA selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika kab. Pasaman Barat;
47. Kwitansi Pembayaran Belanja Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang senilai Rp. 196.835.100,- tanggal 25 November 2009;
48. Jaminan uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas No. B.2042529 tanggal 16 November 2009;
49. Bank garansi dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk No. B.2296-KC.III/ADK/11/2009 Tanggal 18 November 2009;
50. Surat Rekomendasi atas Pemeriksaan administrasi Kontrak pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang dari bagian Administrasi Pembangunan dengan pencairan uang muka sebesar 30% : Rp. 196.835.100,- dengan rekan pelaksana CV. NADIRA yang ditanda tangani oleh MD. RIZAL PELLY, SP dan disetujui oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan ZULHAIMI CH. NASUTION Tanggal 25 Novembr 2009;
51. Surat Rekomendasi pemeriksaan kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP-SPM LS 1 (Satu) Unit Kapal Penumpang dari Kuasa BUD tanggal 01 Desember 2009;

Hal 77 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. SPP PPN dan PPH Pasal 22 atas Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang tertanggal 25 November 2009;
53. SP2D Pengadaan 1 (satu) unit kapal Penumpang No. 3266/SP2D/LS/2009 Tanggal 01 Desember 2009 senilai Rp. 196.835.100,-;
54. 3 (Tiga) lembar bukti pengambilan dana pengadaan kapal penumpang untuk Dinas Perhubungan kab. Pasaman Barat;
55. 1 (Satu) lembar kwitansi nomor 1 dengan rincian telah terima uang dari ZAINAL B sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar keputusan membuat kapal kayu ukuran tinggi 13 m ke bawah dengan keputusan Nagari mandeh;
56. 1 (satu) lembar kwitansi No.II dengan rincian telah terima uang dari ZAINAL B sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pelantikan wali Nagari;
57. 1 (satu) lembar kwitansi No. III dengan rincian telah terima uang dari ZAINAL B sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif Kepala Kampung Sebagai Pejabat Nagari;
58. 1 (satu) lembar kwitansi No. IV dengan rincian telah terima uang dari ZAINAL B sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif Ketua Pemuda Nagari Mandeh;
59. 1 (satu) lembar kwitansi No. V dengan rincian telah terima uang dari ZAINAL B sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang sewa galangan kapal di Dusun Kampung Baru;
60. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen lelang pengadaan 1 (satu) uni kapal penumpang/Passanger Boat pada DISHUBKOMINFO Kab. Pasaman Barat tahun 2009;
61. 1 (satu) rangkap asli kontrak (SPK) Kapal dengan CV. NADIRA;
62. 1 (satu) lembar Rekapitulasi dan Realisasi DAK tahun 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Pasaman Barat;
63. 1 (Satu) lembar salinan Surat dari DISHUBKOMINFO Kab. Pasaman Barat kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Sekretariat daerah Kab. Pasaman Barat No. 550/D.HUBKOMIN-2009 tertanggal 12 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Drs.

WENDRI AZMA selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Hal 78 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala DISHUBKOMINFO kab. Pasaman Barat No. 550/334/D.HUBKOMIN-2009 tertanggal 08 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. WENDRI AZMA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

65. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/513.a/BUP-PASBAR/2008 Tentang Penetapan Kader Penggerak Pembangunan Bangsa (KP2SB) Penerima Bantuan Sosial Program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kab. Pasaman Barat;

66. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/160/BUP-PASBAR/2009 Tentang Penetapan desa/Jorong Tertinggal dan Terisolir di Kab. Pasaman Barat tahun 2009 tertanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh H. SYAHIRAN selaku Bupati Pasaman Barat;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah)

67. 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) Pengadaan dana alokasi Khusus (DAK) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Pasaman Barat tahun 2009.

(Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat).

6. Menetapkan agar **terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II Drs. DONDI ASMI** membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang diucapkan/dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Drs. Wendri Asma dan Terdakwa II Drs. Dondy Asmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Primair,-
2. Membebaskan Terdakwa I Drs. Wendri Azma dan Terdakwa II Drs. Dondy Asmi oleh karena itu dari dakwaan primair dimaksud ;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. Wendri Asma dan Terdakwa II Drs. Dondy Asmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA** sebagaimana dakwaan Subsider;

Hal 79 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. Wendri Asma dan Terdakwa II Drs. Dondy Asmi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (**Empat**) tahun dan 6 (**Enam**) bulan ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.200.000 .000 , - (dua ratus juta rupiah) ,dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3(tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Drs. Wendri Asma dan Terdakwa II Drs. Dondy Asmi untuk membayar uang pengganti masing-masing sebanyak Rp 137.088.688 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , serta dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti , maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 bulan ;
7. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat No. 550/20/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 01 November 2009 Tentang Penunjukkan Panitia Pemeriksa dan Peneliti Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Pasaman Barat TA 2009 (asli) ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksa barang/ Pekerjaan No. 550/BAPB/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 28 Desember 2009;
 3. 2 (Dua) buah buku Daftar rekomendasi bagian ADM Pembangunan pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2009;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas nama MUHAMMAD RIZAL PELLY tertanggal 06 Juni 2011 ;
 5. 1 (satu) rangkap Dokumen R-1(Daftar Administrasi untuk Pencairan dana Program/ Kegiatan) Pembangunan sarana dan Prasarana Pengadaan Kapal dengan Pencairan Dana sebesar 20% (Rp. 131.223.40) tertanggal 25 November 2009;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi ADI LESTARI dengan rincian 18 Buah ASORAT dan 3 buah Mor 518 dengan keseluruhan harga Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu) tanggal 13 Januari 2010;

Hal 80 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi Cendana dengan rincian reng plat 5/8 x 2,5 dengan harga

Rp. 72.000,- (Tujuh puluh dua ribu rupiah);

8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07-01-2010 dengan jumlah sisa Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah);

9. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 15-02-2011 dengan jumlah Rp. 142.000,- (Seratus empat puluh dua ribu rupiah);

10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) uit mesin PS 120 tahun 2008 + Gear box, Pembelian peralatan pendukung mesin kapal, pembelian stir kapal (CITRA) dll komplit tanggal 08 Januar 2010 ;

11. 1 (satu) lembea kwitansi An. CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran porskot pembayaran fiber kapal kayu tanggal 08-01-2010;

12. 1 (satu) lembar faktur kwitansi tanggal 07-02-2010 dengan jumlah uang Rp. 7.515.000,- (Tujuh juta lima ratus lma belas ribu rupiah);

13. 1 (satu) lembar faktur tanggal 07-01-2010 dengan jumlah uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

14. 1 (satu) lembar faktur kwitansi tanggal 26-01-2010 dengan rincian tanda terima sudah diterima uang porskot sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 1 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh ZAINAL B ;

16. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos SUHAFRI Tanggal 16 Desember 2009 yan ditandatangani ZAINAL B ;

17. 1 (satu) rangkap faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pembuatan kapal dan biaya lain-lain yang ditanda tangani ZAINAL B;

18. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah tukang buat kapal tanggal 20 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh ZAINAL B;

19. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk angsuran pembelian lambung kapal tanggal 05 Desember 2009 yang ditandatangani oleh ZAINAL B ;

20. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 10.000.000,-

Hal 81 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh ZAINAL B;
21. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER sejumlah Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) untuk pembayaran ongkos pembuatan kapal untuk Pak ZAINAL
tertanggal

02-12-2009 yang ditandatangani oleh acon;

22. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp.
5.000.000,- (Lima juta rupiah) tertanggal 03-12-2009;

23. 1 (satu) lembar faktur kwitansi dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) untuk pembayaran biaya pembuatan kapal serba guna Dinas Perhubungan Kab.
Pasaman Barat tanggal 24 November 2009 yang ditanda tangani oleh Zainal Mandeh;

24. 1 (satu) lembar faktur kwitansi H. CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah
Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kapal kayu dan fiber panjang
14,08 m lebar 3 m, untuk Kab. Pasaman Barat Dinas Perhubungan tanggal 17
November 2009 ditandatangani M. CUN;

25. 1 (satu) lembar faktur kwitansi H. CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran rehabilitasi kapal tanggal 18
Januari 2010 ditandatangani oleh ZAINAL B ;

26. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 06 Juni 210 ditandatangani ZAINAL B;

27. 1 (satu) lembar faktur kwitansi CHAIRUL CADER dengan uang sejumlah Rp.
60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 06 Juni 2010 ditandatangani oleh
ZAINAL B ;

28. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar dana yang telah diterima dari HENDRI ANAS
untuk pembuatan kapal;

29. 1 (satu) rangkap SPP1,2, dan 3 Nomor 69/SPP-LS/Dishub/2009 tanggal 16
Desember 2009;

30. 1 (satu) rangkap Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor
69/SPP-LS/ DSHUB/2009 Tanggal 16 Desember 2009;

31. 1 (satu) lembar Surat pengantar Pengajua SPP-LS barang dan Jasa Nomor :
550/69/SP/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 16 Desember 2009 ;

32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataa Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa Nomor :
550/69/SP/ D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani
oleh drs. WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaran;

33. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 69/SPM-LS/DISHUB/2009 yang
ditandatangani

oleh Drs. WENDRI AZMA selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

Hal 82 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Kwitansi Pembayaran Belanja Pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang senilai Rp. 459.281.900,-;
35. Urat rekomendasi atas pemeriksaan Administrasi kontrak Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang dari bagian Administrasi Pembangunan untu pencairan 100% Rp. 459.281.900,- yang ditandatangani oleh Muhammad Rizal Pelly, ZULHAMI CH. NASUTION Tanggal 28 desember 2009;
36. Surat Rekomendasi aas pemeriksaan kelengkapan Dokumen pengajuan SPP-SPM LS 1 (satu) unit kapal penumpang tertanggal 16 Desember 2009;
37. SSP PPN dan PPH Pasal 22 Atas pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang tertanggal 16 Desember 2009;
38. SP2D Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang No. 4511/SP2D/LS/2009 Tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp. 459.281.900,-;
39. 1 (satu) rangkap Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerah No. 10701/06/SPD-IX/2009 tanggal 28 September 2009;
40. 1 (satu) rangkap SPP1,2, dan 3 No. 550/43/SPP/D.HUBKOMIN/2009 Tanggal 23 November 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. DONDI ASMI selaku PPTK dan MACHDALENA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;
41. 1 (satu) rangkap Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP No. 550/43/SSP/D.HUBKOMIN/2009 Tanggal 23 November 2009;
42. 1 (satu) lembar Surat pengantar Pengajuan SPP-LS barang dan Jasa No. 5550/43/spp/d.hubkomin-2009 Tanggal 23 November 2009;
43. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa No. 550/43/SPP/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaran;
44. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban SPP-LS Barang dan Jasa No. 550/43/SPP/D.HUBKOMIN-2009 Tanggal 23 November 2009;
45. Surat Perintah Membayar (SPM) No.550/43/SPM/D.HUBKOMIN-2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. WENDRI AZMA selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika kab. Pasaman Barat;
46. Kwitansi Pembayaran Belanja Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang senilai Rp. 196.835.100,- tanggal 25 November 2009;
47. Jaminan uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas No. B.2042529 tanggal 16 november 2009;
48. Bank garansi dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk No. B.2296-KC.III/ADK/11/2009 Tanggal 18 November 2009;

Hal 83 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Rekomendasi atas Pemeriksaan administrasi Kontrak pengadaan 1 (satu) unit

Kapal Penumpang dari bagian Administrasi Pembangunan dengan pencairan uang muka sebesar 30% : Rp. 196.835.100,- dengan rekan pelaksana CV. NADIRA yang ditandatangani oleh MD. RIZAL PELLY, SP dan disetujui oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan ZULHAIMI CH. NASUTION Tanggal 25 November 2009;

50. Surat Rekomendasi pemeriksaan kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP-SPM LS 1 (Satu) Unit Kapal Penumpang dari Kuasa BUD tanggal 01 Desember 2009;

51. SPP PPN dan PPH Pasal 22 atas Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penumpang tertanggal

25 November 2009;

52. SP2D Pengadaan 1 (satu) unit kapal Penumpang No. 3266/SP2D/LS/2009 Tanggal 01 Desember 2009 senilai Rp. 196.835.100,-;

53. 3 (Tiga) lembar bukti pengambilan dana pengadaan kapal penumpang untuk Dinas Perhubungan kab. Pasaman Barat;

54. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 1 dengan rincian telah terima uang dari ZAINAL B sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar keputusan membuat kapal kayu ukuran tinggi 13 m ke bawah dengan keputusan Nagari mandeh;

55. 1 (satu) lembar kwitansi No.II dengan rincian telah terima uang dari ZAINAL B sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pelantikan wali Nagari;

56. 1 (satu) lembar kwitansi No. III dengan rincian telah terima uang dari ZAINAL B sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif Kepala Kampung Sebagai Pejabat Nagari;

57. 1 (satu) lembar kwitansi No. IV dengan rincian telah terima uang dari ZAINAL B sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif Ketua Pemuda Nagari Mandeh;

58. 1 (satu) lembar kwitansi No. V dengan rincian telah terima uang dari ZAINAL B sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang sewa galangan kapal di Dusun Kampung Baru;

59. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen lelang pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang/Passanger Boat pada DISHUBKOMINFO Kab. Pasaman Barat tahun 2009;

60. 1 (satu) rangkap asli kontrak (SPK) Kapal dengan CV. NADIRA;

61. 1 (satu) lembar Rekapitulasi dan Realisasi DAK tahun 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Pasaman Barat;

Hal 84 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (Satu) lembar salinan Surat dari DISHUBKOMINFO Kab. Pasaman Barat kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Sekretariat daerah Kab. Pasaman Barat No. 550/D.HUBKOMIN-2009 tertanggal 12 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Drs. WENDRI AZMA selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

63. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala DISHUBKOMINFO kab. Pasaman Barat No. 550/334/D.HUBKOMIN-2009 tertanggal 08 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. WENDRI AZMA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

64. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/513.a/BUP-PASBAR/

2008 Tentang Penetapan Kader Penggerak Pembangunan Bangsa (KP2SB) Penerima Bantuan Sosial Program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kab. Pasaman Barat;

65. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/160/BUP-PASBAR/2009 Tentang Penetapan desa/Jorong Tertinggal dan Terisolir di Kab. Pasaman Barat tahun 2009 tertanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh H. SYAHIRAN selaku Bupati Pasaman Barat;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah)

66. 1 (satu) Unit Kapal Penumpang (Passanger Boat) Pengadaan dana alokasi Khusus (DAK) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Pasaman Barat tahun 2009.

(Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat).

10. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013 dengan Akta Permintaan Banding No. 08/09/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PDG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 11 Juni 2013 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Drs. Wendri Azma telah pula mengajukan Memori banding tertanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Juni 2013 ;

Hal 85 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa II Drs. Dondi Asmi telah pula mengajukan Memori banding tertanggal 16 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 07 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang masing-masing tertanggal 14 Mei 2013 Nomor : W3.UI/1555/TIPIKOR/V/2013 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 01/Pid.B/TPK/ 2013/ PN.PDG tanggal 8 Mei 2013, dan memperhatikan pula Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa I Drs. Wendri Azma dan terdakwa II Dondi Asmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pertimbangan hukum mana diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dengan menambah pertimbangan hukum sebagai mana dibawah ini :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang terbukti adalah Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP selanjutnya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman sebagaimana dalam tuntutan tanggal 3 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut , Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pengertian unsur ke- satu **“setiap orang”** yang terkandung dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah setiap orang secara perseorangan atau setiap orang

Hal 86 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi, sedangkan pengertian “setiap orang” yang terkandung dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah setiap orang dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I Drs. Wendri Azma kepersidangan dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008-2009 dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (PA), sedangkan terdakwa II Drs. Dondi Asmi diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 dan bukan dalam kapasitas Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang pribadi atau orang perorangan, maka menurut Pengadilan Tinggi unsur ke-satu setiap orang yang terkandung dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa I Drs. Wendri Azma selaku Pengguna Anggaran (PA) bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan, memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas-tugas pengguna barang lainnya, begitu pula terdakwa II Drs. Dondi Asma selaku PPTK DAK bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, Menyiapkan dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku PPTK DAK adalah orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mensukseskan proyek pengadaan 1 (satu) unit Kapal Penumpang (passanger boat) sesuai dengan tujuan diadakannya proyek yakni memberikan moda transportasi yang layak laut yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat daerah terisolir di Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/160/BUP-PASBAR/2009, tentang Penetapan Desa/Jorong tertinggal dan terisolir di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, ternyata terbukti telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari tugas dan kewenangan yang dimilikinya, karena terbukti dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan serah terima pekerjaan 1 (satu) Unit kapal penumpang, padahal pekerjaan belum sesuai

Hal 87 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak dan selanjutnya uangpun telah dibayarkan sebesar 100 % kepada rekanan dengan alasan waktu telah mendesak, maka perbuatan Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku PPTK DAK tersebut dinilai sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata 1 (satu) unit kapal penumpang yang diadakan oleh rekanan yakni CV. Nadila yang telah dilakukan serah terimanya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Administrator Teluk Bayur Padang ternyata kapal tersebut dinyatakan tidak layak laut, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak mempunya rekanan memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, maka sesuai dengan Pasal 35 (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 dan sesuai pula dengan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPTK DAK , mestinya Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan kontrak dengan rekanan tersebut, karena rekanan tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana pertimbangan di atas telah menguntungkan rekanan, karena pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dinyatakan telah selesai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan uangpun telah dapat dicairkan sesuai dengan nilai kontrak ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dan mencairkan uang sesuai dengan nilai kontrak kepada rekanan, telah memenuhi unsur menguntungkan orang lain sebagaimana unsur Pasal 3 UUPTPK dalam Dakwaan Subsidaire bukan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana unsur pasal 2 ayat (1) UUPTPK pada Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori bandingnya, pada intinya memohon agar Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan subsidaire dan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 (UUPTPK) sebagaimana dakwaan Subsidaire telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan dalil-dalil memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II hanyalah merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang telah dikemukakannya dalam persidangan di Pengadilan Tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan
Hal 88 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan dari pada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tujuan untuk mendidik Terdakwa I dan Terdakwa II dan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat lain, agar tidak meniru perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa pada bagian amar putusan pengadilan tingkat pertama terdapat kekeliruan penulisan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk itu pengadilan tingkat banding akan memperbaiki amar putusan tersebut sekedar mengenai penulisan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 01/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 8 Mei 2013, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar penulisan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan amar yang lain dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lebih lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalannya, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal-pasal KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 01/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 8 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penulisan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga amarnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa I Drs. Wendri Azma dan terdakwa II Drs. Dondi Asmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Primair,-
 2. Membebaskan terdakwa I Drs. Wendri Azma dan terdakwa II Drs. Dondi Asmi oleh karena itu dari dakwaan primair dimaksud ;
 3. Menyatakan terdakwa I Drs. Wendri Azma dan terdakwa II Drs. Dondi Asmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 89 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



“ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA** sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Drs. Wendri Azma dan terdakwa II Drs. Dondi Asmi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan** ;

5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa masing masing sebesar Rp.200.000 .000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I Drs. Wendri Azma dan

terdakwa II Drs. Dondi Asmi untuk membayar uang pengganti masing-masing sebanyak Rp 137.088.688 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 bulan ;

7. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 01/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 8 Mei 2013 untuk selebihnya ;

8. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : **Senin tanggal 8 Juli 2013**, oleh : **H. YULIUSMAN SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS, SH. M.Hum** dan **REFLINAR NURMAN, SH. M. Hum**. Hakim-hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Padang yang masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 9 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **EMMY JEFRIATI, SH.** sebagai **Panitera Pengganti**, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 90 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIRDAUS, SH. M.Hum

H. YULIUSMAN, SH.

2. REFLINAR NURMAN, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

EMMY JEFRIATI, SH.